

**TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MAHASISWA : ANGGUN MALINDA, S.H**  
**NO. POKOK MAHASISWA : 14912046**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2015**



**TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA**

**OLEH :**

NAMA MAHASISWA : ANGGUN MALINDA, S.H  
NO. POKOK MAHASISWA : 14912046  
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing 1

**Dr. Mudzakkir S.H., M.H**

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Pembimbing 2

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA**

**OLEH :**

**NAMA MAHASISWA : ANGGUN MALINDA, S.H**  
**NO. POKOK MAHASISWA : 14912046**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan Dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 11 Juli 2015**

**Pembimbing 1**

**Dr. Mudzakkir S.H., M.H**

**Pembimbing 2**

**Dr. Siti Annisa, S.H., M.Hum**

**Anggota Penguji**

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Anggun Malinda, S.H

No. Mahasiswa : 14. 912.046

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)"

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 11 Juli 2015

Yang membuat pernyataan



ANGGUN MALINDA, S.H

## HALAMAN MOTTO

*“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi. Karena mereka akan menjadi seorang ibu. Ibu-Ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas”.* ( **Dian Sastrowardoyo** )

*“Karna HASIL tidak akan pernah mengkhianati sebuah PROSES.*

*Berproseslah menjadi lebih baik, karna PROSES mu akan menentukan HASIL mu.”*

*“Menuntut ILMU itu WAJIB atas setiap muslim”* ( **HR. Al-Baihaqi** )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Ku Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk Orang-Orang Yang Ku Sayangi dan Ku Cintai :*

*Papa Zunaidi dan Mama Sunayati tercinta yang telah merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang serta nasehat dan motivasinya yang luar biasa.*

*Kedua kakak ku Firga Sustiadi dan Yova Agustini yang telah menjadi sosok kakak paling hebat.*

*Adik ku Yogi Apriansyah yang memberikan semangat kepada ku.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr.wb*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Tesis ini. *Sholawat* serta *salam* semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberikan suri tauladan bagi umat manusia dan membimbing manusia ke kehidupan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan.
2. Bapak Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana FH UII.
3. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Tesis sekaligus Inspirasi buat penulis.
4. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku pembimbing 2 tesis penulis.
5. Terimakasih kepada para pegawai Pascasarjana FH UII, mba Ika, mas Wawan, mas Yusri, mba Nurul, dan semua yang ada di bagian Sekretariat Pascasarjana FH UII
6. Terimakasih khususnya kepada sahabat yang selalu memberikan support dan dukungan yang tiada hentinya Frellyka Indana Ainun Nazikha, S.H.

Tak lupa juga Rosa Farisa, S.H, Rezky Dika, S.H, Fitria Nur Ngaini, S.H, Aldilla, S.H, Kemal, S.H, Muhamamd Annas, S.H, Saputriani, S.H, Indah Wahyutri, S.Farm, semoga persahabatan kita tiada putus karna waktu dan tempat, dan adek-adek ku Nikmah Mentari, Bagus Rahman, serta teman-teman lainnya.

7. Terimakasih kepada Mas Dandy, Mas Isnan, dan Mba Ernisa Swidares dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah banyak membantu penulis.
8. Terimakasih kepada teman-teman BKU PIDANA angkatan 32 yang banyak membantu.

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, Sholawat serta salam atas Nabi Muhammad, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 11 Juli 2015

Penulis

(Anggun Malinda)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Landasan Teori .....	10
F. Definisi Operasional .....	13
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

A. Tinjauan Umum Pidana .....	20
1. Tindak Pidana / Perbuatan Pidana .....	20
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	30
3. Pemidanaan .....	37

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sanksi Pidana di Bidang Administratif .....	55
1. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) .....	55
2. Kriminalisasi .....	58
3. Sanksi Pidana Dalam Hukum Administratif .....	63
4. <i>Ultimum Remedium</i> .....	67
C. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha .....	69
1. Praktik Monopoli .....	69
2. Persaingan Usaha .....	71
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	75
1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	77
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)...	78
3. Prosedur kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan memutus perkara.....	83

### **BAB III PELAKU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A. Subyek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha.....	87
1. Pengertian.....	87
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	89
B. Subyek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha.....	93
1. Pengertian.....	92
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	99

### **BAB IV KEBIJAKAN PENGGUNAAN SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA**

A. Kebijakan Penggunaan Hukum Pidana Dalam Pasal 48 dan
---

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	113
B. Hukum Acara Pidana dalam Persaingan Usaha .....	184

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	196
B. Saran.....	198

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha dan Penegakan Hukumnya”. Tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha ini dapat disebut juga sebagai administrative penal law, karena hal ini dapat menimbulkan dua mata pisau, disatu sisi merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum administrasi, di sisi lain merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat peraturan-peraturan mengenai Pengegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan 2) Bagaimana Hukum Acara Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Persaingan curang dalam dunia sudah terjadi sejak manusia mengenal peradaban, terlebih-lebih manusia sudah masuk dalam suatu millennium perdagangan walaupun tidak serumit yang terjadi seperti sekarang ini. Dalam persaingan dagang adalah suatu hal yang wajar bila satu dengan yang lain saling menjatuhkan dengan tujuan dapat memenangkan kompetisi dagang. Tuntutan pasar bebas dan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

*Kata Kunci : Tindak Pidana, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha, Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Cakupan perangkat hukum di bidang ekonomi meliputi bidang hukum publik maupun hukum privat atau perpaduan antara hukum publik dan hukum privat. Oleh karena itu, dalam bidang hukum ekonomi terjadi proses publikasi dan pemprivatan kegiatan ekonomi, akibatnya apabila terjadi penyimpangan dalam bidang ekonomi akan berhadapan dengan sanksi pidana dan sanksi perdata. Tindak pidana ekonomi berdampak luas bagi upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Berbagai persoalan dalam tindak pidana sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, karena aktivitas perekonomian sangat sarat dengan berbagai bentuk pelanggaran. Oleh sebab itu negara sebenarnya telah berupaya untuk melakukan tindakan atau kebijakan dalam upaya penanggulangannya, khususnya melalui sarana hukum pidana.<sup>1</sup>

Sanksi pidana dalam suatu undang-undang merupakan hal yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu usaha penanggulangan, pencegahan dan pengendalian kejahatan. Jadi penggunaan hukum pidana

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 20.

dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap suatu undang-undang.<sup>2</sup> Namun demikian usaha ini pun masih dipertanyakan. Menurut Herbert Packer usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan sanksi pidana pada seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana merupakan problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.<sup>3</sup>

Untuk dapat mempergunakan hukum sebagai *social engineering* maka peranan perundang-undangan sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, maka hukum pidana sebagai bagian dari hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk adanya ketertiban dalam masyarakat, walaupun secara spesifik fungsi hukum pidana dapat dikatakan sebagai alat perlindungan bagi individu, masyarakat dan negara.<sup>4</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu usaha mengatasi masalah sosial merupakan kewajiban dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana seharusnya tidak merupakan suatu keharusan. Dengan demikian masalah pengendalian kejahatan dengan menggunakan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 148.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 149

<sup>4</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 4.

hukum pidana bukan merupakan problem sosial, melainkan merupakan masalah kebijakan. Penggunaan hukum pidana juga dijadikan alat untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi tetap harus dipertahankan sebab ... *the function of criminal law not only to protect private property against unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation.*<sup>5</sup>

Thomas Aquinas memberikan pemahaman kepada kita ukuran dari tindakan baik bagi seseorang adalah ukuran rasional dari pembuat aturan. Dalam konteks pidana, ukuran rasional itu dapat dilihat dari nilai pokok keberadaan hukum pidana. Misalnya seperti tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Pada titik tertentu dapat melahirkan keseimbangan di dalam masyarakat, karena dengan hukum pidana dapat diciptakan keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam satu masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, bahwa eksistensi hukum pidana pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok; keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung hukum pidana, yang mutlak harus dapat dicapai; kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakikat umum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana; keserasian antara

---

<sup>5</sup> W. Friedman, *Law and Changing Society*, 2.nd Edition, (Penguin Publication,1960), hlm. 198.

kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Semula hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, namun dalam perkembangan seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi,<sup>7</sup> termasuk di bidang persaingan usaha. Perubahan sosial membawa permasalahan hukum tidak dapat dipungkiri pada era yang makin maju ini. Kondisi demikian membuat instrumen hukum pidana terlihat ketinggalan dan kurang memadai bagi perubahan sosial itu. Hal demikian menuntut hukum pidana untuk mengikuti perubahan itu dan mengatasi permasalahan hukum yang mengganggu keseimbangan hukum di masyarakat. Dengan seiring berkembangnya tindak pidana di bidang ekonomi tersebut, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindak pidana di bidang ekonomi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dewasa ini harus mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, berbagai tindak pidana tersebut, perlu mendapat perhatian dan perlu dikaji lebih mendalam bagaimana sebaiknya pengaturan dalam kerangka hukum pidana persaingan usaha yang terpadu. Pada prinsipnya, adanya tindak pidana

---

<sup>6</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 1.

<sup>7</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana : Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Ctk. Kedua, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 1



di bidang hukum persaingan usaha ini perlu ditangani dengan serius dan dengan penanganan yang tepat, baik melalui penerapan sanksi yang tegas maupun menerapkan kebijakan hukum pidana yang tepat. Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan, perlu disusun regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan.<sup>8</sup>

Salah satu legitimasi pelanggaran terhadap Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan tersebut, tercantum dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran tersebut disertai dengan ancaman pidana pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan tersebut.

Selama ini produk kebijakan legislasi sering menampilkan sanksi pidana yang terkesan ragu-ragu. Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan pelanggaran berdimensi baru, khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana karena karakteristiknya. Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Sukarmi, "Peran UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era Afta", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 4 Tahun (2010), hlm. 6.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi pelanggaran dalam hukum persaingan usaha, merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan sanksi pidana dalam bidang hukum persaingan usaha harus dilihat dari kebijakan hukum pidana yang rasional mengenai kebijakan pengenaan sanksi pidana yang tepat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, aturan mengenai ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha menuai banyak pertanyaan dan kekurangan di dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha. Aturan undang-undang tersebut menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks tindak pidana. Karena di dalam undang-undang tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga penegak hukum dengan kewenangan yang melekat untuk menjatuhkan sanksi administratif. Hal ini bukan perkara mudah baginya untuk menegakkan amanat Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, apalagi dalam proses acara yang berkaitan dengan hukum acara.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana persaingan usaha dimulai dari 3 (tiga) pintu masuk, yaitu berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan; berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dalam hal pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksi administrasi; dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai ketentuan sanksi pidana.

Hal ini menjadi problematika di dalam penegakan tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara tegas dan jelas siapa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan dalam perkara pidana. Padahal dalam Pasal 41 ayat (3) menyebutkan, “pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2)<sup>10</sup>, oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Sedangkan, Pasal 44 ayat (4) menyebutkan bahwa, “apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)<sup>11</sup> tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan

---

<sup>9</sup> Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 274.

<sup>10</sup> Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

<sup>11</sup> Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : ayat (1) : “Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud

putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, menyebabkan pengaturan mengenai hukum acara pidana persaingan usaha belum jelas.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara tegas dan spesifik tentang prinsip-prinsip penanganan laporan dan perkara yang berkaitan dengan perkara pidana. Keterlibatan penyidik dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan suatu hal yang aneh. Karena tidak adanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) suatu ketentuan yang memungkinkan penyidik untuk memanggil pelaku usaha untuk diperiksa oleh penegak hukum lain dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>13</sup>

Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul penelitian: Tindak Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha dan Penegakan Hukumnya.

---

dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi”. Sedangkan ayat (2) : “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.

<sup>12</sup> Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2010), hlm. 251.

<sup>13</sup> Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19 Mei-Juni (2002), hlm. 47.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, Maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Hukum Acara Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil yakni:

1. Untuk mengetahui Kebijakan penggunaan hukum pidana Pasal 48 dan Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Untuk mengetahui Hukum Acara Pidana dalam Hukum Persaingan Usaha terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan peraturan mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan tindak pidana di bidang hukum Persaingan Usaha; dan
3. Dapat dijadikan masukan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **E. Landasan Teori**

Usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan dilakukan dengan kebijakan kriminal (politik kriminal), dibedakan menjadi 2 (dua) pendekatan, yakni melalui kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), serta kebijakan non hukum pidana (kebijakan non penal). Kebijakan Hukum pidana (kebijakan penal) diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>14</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana juga dapat diartikan sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Sanksi

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 29.

pidana dalam hukum pidana berupa pidana merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif yang berarti dipandang sebagai suatu penderitaan. Sanksi dalam hukum pidana inilah yang membedakan dengan sanksi dalam bidang- bidang hukum lain.<sup>15</sup> Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan hukum pidana dirumuskan lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya bagi masyarakat atau warga negara melainkan juga penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum pidana.<sup>16</sup>

Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Di samping itu, Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dengan Kebijakan hukum pidana (kebijakan penal) adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pada waktu sekarang dan pada masa depan yang akan datang dan dapat diterapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soesanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-masalah Hukum*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 5.

<sup>16</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 19.

<sup>17</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta, FH UII Press, 2014), hlm. 15.

Melalui fokus pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), maka ada dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tersebut, yakni masalah penentuan :<sup>18</sup>

1. Penentuan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang faktor-faktor korelatif dalam penggunaan hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas *overbelasting*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, 2008), hlm. 30.

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 24.



Selain itu, ada beberapa prinsip pembatasan (*the limiting principles*) dalam penggunaan hukum pidana, yaitu :<sup>20</sup>

1. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidanan perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/ bahaya dari perbuatan / tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Tindak Pidana Praktik Monopoli adalah Tindak Pidana terhadap pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

2. Tindak pidana persaingan usaha tidak sehat adalah tindak pidana persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
3. Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pada tahap aplikasi, yaitu penegakan hukum secara normatif, yang berfokus pada masuknya hukum acara pidana melalui Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan yakni penelitian hukum normatif, karena yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Risalah pembentukan Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terikat.

### **2. Bahan hukum**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**a. Bahan Hukum Primer**

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pelaku Usaha, Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan, Sanksi Pidana dan hasil dari wawancara. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan

menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.<sup>21</sup>

### **c. Bahan hukum tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum mendukung keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian)**

Cara pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan :

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha, Hukum Acara Pidana, ketentuan sanksi pidana di bidang hukum administrasi, kebijakan hukum pidana, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perUndang-Undang, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Risalah Sidang Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>21</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

<sup>22</sup> Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Bina Cipta, 2004), hlm. 97.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana pendekatan ini mutlak dijadikan sebagai salah satu pendekatan,<sup>24</sup> juga karena masalah yang diteliti terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.
- b. Pendekatan kebijakan, yakni pendekatan dalam penggunaan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### 5. Analisis yang digunakan

Analisis data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.<sup>25</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengenai doktrin atau ajaran

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2006, hlm 5.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo, 2006), hlm.

mengenai kebijakan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi, yaitu di dalam undang-undang hukum persaingan usaha.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan data yang diperoleh melalui doktrin atau norma hukum dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang akan diuraikan dalam 4 (empat) sub bab. Sub bab A mengenai Tinjauan Umum Pidana. Sub bab B mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sanksi Pidana di Bidang Administratif, yang diuraikan dalam kebijakan hukum pidana, Kriminalisasi, *Ultimum Remedium*, dan Sanksi Pidana Dalam Hukum

Administratif. Sub bab C mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Sub bab D mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bab III mengenai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha yang akan diuraikan dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab A mengenai Subyek hukum dalam tindak pidana hukum persaingan usaha. Sub bab B mengenai Subyek hukum korporasi dalam tindak pidana hukum persaingan usaha.

Bab IV mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha, yang akan diuraikan dalam 2 (dua) sub bab. Sub bab A Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana Terhadap Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sub bab B mengenai Hukum Acara Pidana Persaingan Usaha terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4).

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator, penegak hukum, dan Negara dalam penegakan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.

**BAB II**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN  
USAHA, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

**A. Tinjauan Umum Pidana**

Hukum pidana memiliki tiga obyek kajian utama, yaitu mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Perbuatan pidana berhubungan dengan hal yang harus dilakukan atau tindakan yang dilarang, baik dalam undang-undang pidana maupun diluar pidana yang mengatur mengenai perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang diwajibkan. Pertanggungjawaban pidana mengenai seseorang yang melakukan perbuata pidana, dapat atau tidak dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Sedangkan pemidanaan berhubungan dengan sejauh mana pidana dan pemidanaan sesuai dengan tujuan penjatuhannya dan mengenai sanksi pidana.

**1. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana**

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* diartikan dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup> Menurut Adami Chazawi, secara *literlijk*, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf*

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.



diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk perkataan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>3</sup>

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>4</sup>

- 1) Perbuatan (*feit*) : terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

<sup>4</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 175.

2) Perbuatan (*feit*) : perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit.

Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

3) Perbuatan (*feit*) : perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pers, 2007), hlm. 34.

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>6</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:<sup>7</sup>

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

<sup>7</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung : CV Armico, 1990), hlm. 151.

masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai arti dan isi istilah *strafbaar feit*. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) istilah dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Berikut ini istilah-istilah yang

digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.<sup>8</sup>

- a. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001), dan perundang-undangan pidana lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yakni dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.<sup>9</sup>
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa lain *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di banyak literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun beliau juga menggunakan istilah

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

- lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana 1*). Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana 1*.
- d. *Pelanggaran pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.<sup>10</sup>
- g. *Perbuatan pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*.

Istilah tindak pidana telah lazim digunakan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian dari *strafbaar feit* menurut pendapat para ahli hukum pidana. Berikut ini pengertian dan perkataan *strafbaar feit* menurut pendapat para ahli.

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

### 1. Menurut Simons

Dalam rumusannya *strafbaar feit* adalah, “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>11</sup>

### 2. Menurut E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *hadelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalikan). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>12</sup>

### 3. Menurut W.P.J. Pompe

Pompe membedakan *strafbaar feit* dalam dua Pengertian, yakni<sup>13</sup>:

- a. Pengertian menurut teori, *strafbaar feit* adalah “suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 91.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum”;

- b. Pengertian menurut hukum positif, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.

#### 4. Menurut Moeljatno

Menggunakan istilah perbuatan pidana, Moeljatno memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi di atas, semakin jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai 2 (dua) unsur arti yakni “menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang” dan “menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan”.<sup>15</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan istilah tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54. Lihat juga Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 92.



oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>16</sup> Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan pidana itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud diatas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau *pemali* yang telah lama dikenal dalam masyarakat indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 3.

mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>18</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini :<sup>20</sup>

- a. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya :
  - (1) mengambil barang milik orang lain
  - (2) dengan sengaja merampas nyawa orang lain
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum dengan perkataan lain : mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut hukum *penetentiair*.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken baarheid, criminal reponsibility, criminal liability,*

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 2001), hlm. 22.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 16.

<sup>20</sup> Satochid Kartanegara, "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu", (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 1.

pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>21</sup>

Menurut Roeslan, dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>22</sup>

Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan, “... *als men de dader het feit kan toerekenen, hem van zijn handeling een verwijt kan maken. Die verwijt behoeft niet te zijn een etisch verwijt; voldoende is een verwijt rechtens. Ook etisch verdedigbare handelingen kunnen strafbaar zijn, de rechtsnorm kan ons dwingen onze persoonlijk etische overtuging op zij te zetten.* (... perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu

---

<sup>21</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam,1996), hlm. 245.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10

celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita).<sup>23</sup>

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 123.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 78.

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkebangnan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 6.

Menurut Roeslan Saleh, tiga unsur merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung ke pada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkretnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah :

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. mampu bertanggung jawab;
- c. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf.<sup>26</sup>

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu :

---

<sup>26</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 77.

- (1) dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- (2) adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
- (3) tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>27</sup>

Undang-Undang menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat ini adalah :<sup>28</sup>

1. adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*);
2. adanya daya paksa (*overmacht*);
3. adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*);
4. adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*);
5. karena sebab menjalankan perintah Undang-Undang;
6. karena melaksanakan perintah jabatan yang sah;
7. karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan penghapus pidana ini di rumuskan dalam buku kesatu, yaitu

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 130.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Ctk. Pertama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18

terdapat dalam Bab III (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 :<sup>29</sup>

a. Pasal 44 ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalanya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perbuatan yang di lakukan dalam keadaan terpaksa) :

Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak merumuskan apa yang di maksudkan dengan paksaan. Akan tetapi menurut *memorie van toelechting*, maka yang di maksud dengan paksaan itu adalah “*ee kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat di lawan tidak dapat di tahan).

---

<sup>29</sup> Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di cabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-Undang Peradilan Anak), dalam buku M. Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, ( Medan : USU Press, 2008), hlm. 43.

- c. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri):

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.”

- d. Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembelaan diri yang melampaui batas) :

“Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh di hukum.”

- e. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan) :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh di hukum.”

- f. Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (melakukan perintah jabatan yang sah) :

Dengan kata lain yang memberikan perintah adalah orang yang berwenang atau berhak (perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang di perintah melaksanakannya karena sesuai dengan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

- g. Perintah itu di pandang sebagai perintah yang sah seperti dalam Pasal 51 ayat (2) (melakukan perintah jabatan yang tidak sah di anggap sah) :

“Perintah jabatan yang di berikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan di berikan



oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah pemerintah tadi.”

### 3. Pidana

Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Pidana harus memuat 3 (tiga) unsur:<sup>30</sup>

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara sadar, tindakan subyek lain dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pidana bukan

---

<sup>30</sup> Ted Honderich, *Punishment : The Supposed Justification*, Revised edition, (Harmondsworth : Penguin Books, 1976), hlm. 14-18.

merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.

- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukuman kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidana dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (vergelde/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgending*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

---

<sup>31</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa), hlm. 56.

b. *Relative* atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai pidana, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan:

1. *Teori absolut atau teori pembalasan.*

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak

pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.<sup>32</sup>

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.<sup>33</sup>

## 2. *Teori relatif atau teori tujuan*

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 11.

<sup>33</sup> *Ibid*

masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.<sup>35</sup>

### 3. Teori gabungan

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:<sup>36</sup>

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan,

---

<sup>34</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 26.

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung : Armico, 1988), hlm. 20.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori, Op, Cit*, hlm. 19.

maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>

“hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi

---

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.<sup>38</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Soedarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup> Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa jenis-jenis pidana ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang masing-masing meliputi :

a. Pidana Pokok meliputi

- (1) Pidana mati
- (2) Pidana penjara
- (3) Pidana kurungan
- (4) Pidana denda

---

<sup>38</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 7.

<sup>39</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.109-110.

b. Pidana tambahan meliputi

- (1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pengumuman putusan Hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.<sup>41</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, pidana adalah “hukuman”.<sup>42</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari

---

<sup>40</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 77.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 98.

<sup>42</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm. 83.



pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>43</sup> Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.<sup>44</sup>

Menurut Moeljatno, istilah “hukuman” yang berasal dari kata *Straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan “hukum” maka *strafrechts* seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>45</sup>

#### **a. Pidana Pokok**

##### *(1.) Pidana Mati*

Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

Peraturan mengenai pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-

---

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 23.

<sup>44</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional Surabaya, 1980), hlm. 42.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 1.

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Undang Nomor 2/Pnps/1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak di muka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain.

Delik yang diancam dengan pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap keamanan negara
2. Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap keamanan negara
3. Pasal 124 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh.
4. Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Makar.
5. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan berencana.

6. Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian disertai dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian.
7. Pasal 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan pelayaran yang menyebabkan seseorang yang diserang tersebut mati.
8. Pasal 479k ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara.
9. Pasal 479o ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya atau hancurnya pesawat udara.

(2) *Pidana Penjara*

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Menurut Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.

Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.<sup>47</sup>

Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.<sup>48</sup> Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:<sup>49</sup>

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.<sup>50</sup> Pidana penjara selama waktu tertentu paling

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 179.

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 62.

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1988), hlm. 69.

<sup>50</sup> Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.<sup>51</sup>

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.<sup>52</sup>

Khususnya untuk perumusan pidana penjara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempuh dua sistem perumusan, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satusatunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan ; dan
- b. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling ringan.

---

<sup>51</sup> Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>52</sup> Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 152.

### (3.) *Pidana Kurungan*

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu dan pailit sederhana. *Kedua*, pasal tersebut diancam pidana penjara, contohnya kejahatan kesusilaan.<sup>54</sup>

Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>55</sup> Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan Pasal 29<sup>56</sup>. Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, *Op.Cit*, hlm. 183.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>56</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) menyatakan, (1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau keduanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undangundang sesuai dengan kitab undang-undang ini. (2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempattempat orang terpidana.

#### (4.) Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah, *Pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosial. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.<sup>57</sup>

#### **b. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut, Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya; Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan; Pada

---

<sup>57</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 401.

setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu; Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.<sup>58</sup>

*(1.) Pidana Pencabutan beberapa hak-hak tertentu*

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:<sup>59</sup>

- i. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- ii. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- iii. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- iv. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- v. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- vi. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

---

<sup>58</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm. 45.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :<sup>60</sup>

- i. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- ii. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- iii. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun

(2.) *Perampasan barang-barang tertentu*

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :<sup>61</sup>

- i. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- ii. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>61</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- iii. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

### *(3.) Pengumuman putusan Hakim*

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa,<sup>62</sup>

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Sanksi Pidana Dibidang Administratif**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>63</sup>

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana dapat diartikan sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Sanksi pidana dalam hukum pidana berupa pidana merupakan sistem sanksi yang bersifat negatif yang berarti dipandang sebagai suatu penderitaan. Sanksi dalam hukum pidana inilah yang membedakan dengan sanksi dalam bidang-bidang hukum lain.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan : USU Press, 2009), hlm. 66.

<sup>64</sup> Soesanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-masalah Hukum*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 5.

Menurut Sudarto, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>65</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan penal (*penal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>66</sup> Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), di samping kebijakan nonpenal (*nonpenal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pengorganisasian yang rasional mengenai penanggulangan kejahatan oleh masyarakat atau usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 29.

<sup>67</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hlm. 38.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.

Menurut Herbert Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar perbuatan hukum pidana merupakan proanti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar perbuatan hukum pidana merupakan problema sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial sebenarnya juga termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum pidana dengan perkataan lain dapat dikatakan

---

<sup>68</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia menghadapi Terorisme*, (Mandar Maju : Bandung, 2009), hlm. 26.

sebagai kebijakan mengenai cara penanggulangan kejahatan dengan memakai tindakan-tindakan yang bersifat hukum pidana.<sup>69</sup>

Menurut Bassiouni, penerapan kebijakan penal diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*). Mengenai keterpaduan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa keharusan rasionalitas bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan. Di dalam batas-batas etis yang dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional.<sup>70</sup>

## 2. Kriminalisasi

Secara etismologis kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris *criminalization* yang mempunyai padanan dalam Bahasa *criminalisatie*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.<sup>71</sup> Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau

---

<sup>69</sup> Muhadar, *Viktimsasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 326.

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 44.

<sup>71</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 465.

golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.<sup>72</sup>

Hukum pidana harus dapat menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, dan pembatasan terhadap hak-hak dasar warga negara melalui instrumen hukum pidana semata-mata dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi semua warga negara. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.<sup>73</sup>

Dalam membahas masalah kriminalisasi timbul dua pertanyaan, yaitu: apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu?, dan apakah kriteria yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi daripada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain. Dalam menentukan perilaku apa yang akan dikriminalisasi seharusnya diawali dengan pertanyaan: apakah suatu perilaku selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethics* ataukah ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik?. Perilaku-perilaku yang masuk wilayah privat tidak perlu dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminalogi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1981), hlm. 62.

<sup>73</sup> Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hlm. 28.

wilayah publik dapat dikriminalisasi jika sangat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>74</sup>

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:<sup>75</sup>

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.

---

<sup>74</sup> Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Nomor 1 VOL. 16 Januari (2009), hlm. 10.

<sup>75</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang : Money Laundering*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 24.

<sup>76</sup> Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988), hlm. 87.



- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional, juga memberikan pandangan yang serupa dalam memberikan pedoman, kriteria mengenai kriminalisasi, yakni :<sup>77</sup>

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan, atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;

---

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 155.

- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana :<sup>78</sup>

1. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
3. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Menurut Muladi, beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*.
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*.

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985), hlm. 5.

5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>79</sup>

### 3. Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap :

1. Tahap penentuan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana

Berkaitan dengan penetapan sanksi pidana dalam hukum administrasi, Muladi menyatakan :<sup>80</sup>

“akhir-akhir ini banyak sekali perundang-undangan dalam hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*). Logikanya adalah hendaknya sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan. Namun demikian langkah-langkah yang bersifat *shock therapy* misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta dan lain-lain, kadang-kadang perlu dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluhan dan menimbulkan kerugian yang besar. Namun seperti apa yang tersebut di atas, penggunaan

---

<sup>79</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 256.

<sup>80</sup> Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 42.

pendekatan moral harus dilakukan terlebih dahulu menyusul langkah hukum administratif. Apabila belum mempan langkah-langkah hukum perdata dapat digunakan sepanjang memungkinkan dan penggunaan hukum pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (*the last effort*).”

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi ada 29 (dua puluh Sembilan) produk legislatif pada kurun waktu 1985-1995 berbentuk undang-undang yang memuat bab mengenai Ketentuan Pidana. Sebagian besar perundang-undangan tersebut merupakan hukum administrasi. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa dalam Tahun 1999-2001, produk legislasi berbentuk undang-undang yang sebagian besar merupakan hukum administrasi telah teridentifikasi menjadi 26 (dua puluh enam) undang-undang yang memuat bab mengenai Ketentuan Pidana. ini menunjukkan “Sanksi Pidana” (hukum Pidana) selalu digunakan untuk memperkuat kebijakan pemerintah yang tertuang dalam produk hukum administrasi. Salah satu produk perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 thun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>81</sup>

Hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan di bidang administrasi dan dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Sanksi pidana sifatnya memperkuat sanksi administrasi karena dapat berupa nestapa, penjara, dan tindakan yang lain yang kesemuanya merupakan penghukuman. Selanjutnya dengan

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

adanya istilah hukum pidana administrasi, tentu dikenal pula istilah kejahatan/tindak pidana administrasi, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan administrasi dengan ancaman sanksi pidana. Dalam Black's Law Dictionary, *Administrative Crime* dinyatakan sebagai *an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it criminal sanction*.<sup>82</sup>

Hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht*). Selain itu, hukum pidana administrasi juga disebut sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal dengan istilah *verwaltungsstrafrecht* dan *bestuurstrafrecht*. Pada dasarnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.<sup>83</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dari berbagai Ketentuan Pidana dalam kebijakan legislatif yang mengandung aspek hukum administrasi di Indonesia selama ini :<sup>84</sup>

1. ada yang menganut *double track system* (pidana dan tindakan), ada yang *single track system* (hanya sanksi pidana), dan bahkan ada yang semu (hanya menyebutkan sanksi pidana, tetapi mengandung/terkesan sebagai sanksi tindakan);

---

<sup>82</sup> Black's Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, hlm. 45.

<sup>83</sup> Barda Nawawi Arief, "Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi", dalam Diskusi di Hotel Surya Jawa Timur, Januari 2002, hlm. 3.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

2. dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang hanya pidana pokok dan ada yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan;
3. dalam hal menggunakan sanksi pidana pokok, ada yang hanya menggunakan pidana denda, dan ada yang menggunakan pidana penjara/kurungan dan denda;
4. perumusan sanksi pidana bervariasi (ada tunggal, kumulasi, alternatif, dan gabungan kumulasi-alternatif);
5. ada yang menggunakan pidana minimal (khusus) ada yang tidak;
6. ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang dioperasionalkan dan diintegrasikan ke dalam sistem pidana/pemidanaan;
7. dalam hal sanksi administratif berdiri sendiri, ada yang menggunakan istilah sanksi administratif dan ada yang menggunakan tindakan administratif;
8. dalam hal sanksi administratif dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya sebagai pidana tambahan dan ada yang menyebutnya sebagai tindakan tata tertib atau sanksi administratif;
9. ada pidana tambahan yang terkesan sebagai (mengandung) tindakan dan sebaliknya ada sanksi tindakan yang terkesan sebagai (mengandung) pidana tambahan;
10. ada yang mencantumkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan ada yang tidak;

11. ada yang menyebutkan kualifikasi deliknya (kejahatan atau pelanggaran) dan ada yang tidak.

#### 4. *Ultimum Remedium*

Dalam teori Hukum Pidana dikenal dalil *ultimum remedium* atau disebut sarana terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Dalam penyelesaian perselisihan di bidang keperdataan atau administrasi, penderitaan yang dialami oleh salah satu pihak yang dinyatakan bersalah hanya merupakan pengecualian atas kewajiban yang diimban hukum kepadanya.<sup>85</sup>

Fungsi *ultimum remedium* ini membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya. *Ultimum remedium* berbeda dengan asas-asas pidana yang lain seperti misalnya asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *ultimum remedium* pada dasarnya merupakan suatu *meta theory* dari berbagai teori yang ada dalam bidang hukum pidana. Menurut Jan Remmelink, berpendapat mengenai *ultimum remedium*,

“Kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan criminal, namun

---

<sup>85</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), hlm. 14

demikian pidana harus selalu akan tetap dipandang sebagai *ultimum remedium*.<sup>86</sup>

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke tujuh di Milam Italia pada tahun 1988, memberikan perhatian khusus terhadap masalah ekonomi. Dalam *Guiding Principles for Crime Prevention and a New International Economic Order* antara lain ditegaskan :

*“acknowledging the urgent need for more effective international cooperation between government, keeping in mind that the international and nation economic and social order are closely related and ure becoming more and more interdependence and that as growing socio political problem may transcended national boundaries.”*<sup>87</sup>

Berdasarkan laporan kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, mengoperasikan hukum pidana semaksimal mungkin haruslah ditujukan kepada usaha-usaha mensejahterakan masyarakat. Hukum pidana harus berfungsi sebagai *ultimum remedium*.<sup>88</sup> Penggunaan hukum pidana dengan sanksinya yang keras hendaknya ditujukan untuk pencegahan kejahatan atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat dari gangguan-gangguan

---

<sup>86</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 27-28

<sup>87</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 23.

<sup>88</sup> Para sarjana masih saling berdebat atau belum ada kesamaan pendapat tentang apakah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau sebagai *primum remedium*. Muladi misalnya mengusulkan bahwa hukum pidana jangan lagi ditempatkan sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*) di dalam menanggulangi kejahatan, apalagi menghadapi kejahatan dengan dimensi baru, tetapi harus diletakkan sebagai senjata utama (*primum remedium*). Sebaliknya Romli Atmasasmita mengatakan bahwa penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* masih relevan dari pada *primum remedium* baik pada kejahatan biasa yang modus operandinya tidak begitu kompleks maupun pada kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang bukan sindikat kriminal seperti kejahatan korporasi.



kejahatan, di lain pihak Negara pun berkewajiban melindungi pelaku kejahatan.<sup>89</sup>

Menurut Wirjono, bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.<sup>90</sup>

## **C. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha**

### **1. Praktik Monopoli**

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau

---

<sup>89</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 24.

<sup>90</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketiga, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 50.

pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>91</sup>

Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) hal penting yang dapat kita kemukakan tentang Praktik Monopoli, yaitu :<sup>92</sup>

1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dengan penguasaan itu pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.<sup>93</sup>

2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

---

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>92</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Anti Monopoli Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT Raj Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dapat terjadi bila persaingan yang terjadi di antara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum serta dapat menghambat persaingan usaha.

4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

## 2. Persaingan Usaha

Marshall C. Howard berpendapat bahwa persaingan merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar bebas. Menurut teori, suatu sistem ekonomi pasar bebas memiliki ciri: adanya persaingan, bebas dari segala hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal.<sup>94</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>95</sup>

Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah pada kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Alfred Marshal, seorang ekonom

---

<sup>94</sup> Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprice Economy, Anti Trust Law and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, (USA : Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), hlm. 2.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

terkemuka sampai mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan istilah *economic freedom* (kebebasan ekonomi) dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh karena itu, pengertian kompetisi atau persaingan usaha dalam pengertian yang positif dan independent sebagai jawaban terhadap upaya mencapai *equilibrium*.<sup>96</sup>

Persaingan yang sehat dapat terwujud apabila pasar dalam kondisi persaingan sempurna (*perfect competition*). *Perfect competition* mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :<sup>97</sup>

1. Produksi dalam kondisi efisien. Artinya perekonomian secara keseluruhan telah memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang ada.
2. Konsumsi dalam situasi efisien. Ini menuntut bahwa produksi yang dihasilkan di dalam perekonomian diserap seluruhnya oleh perekonomian dengan harga yang ditentukan oleh biaya marginal (*marginal cost*) untuk memproduksi produk yang bersangkutan.
3. Dalam jangka panjang keuntungan perusahaan adalah nol (*zero economic profit*) meskipun dalam jangka pendek dapat bernilai positif dan negatif.

Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*) :<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 23.

<sup>97</sup> Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000), hlm. 10.

a. Persaingan Sehat (*perfect competition*)

Dalam menghadapi persaingan suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk, di samping tentunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Namun bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka keuntungan semakin berkurang. Tujuan dari persaingan usaha secara sehat adalah :<sup>99</sup>

1. Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
2. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
3. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

b. Persaingan Tidak Sehat (*Unperfect Competition*)

Persaingan tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Persaingan tidak sehat (*Unperfect Competition*) dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Normin S. Pakpahan, "Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU tentang Persaingan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, (1999), hlm. 27.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>100</sup> *Ibid*.

1. Tindakan antipersaingan (*anticompetition*)

Tindakan antipersaingan adalah tindakan yang bersifat mencegah terjadinya persaingan (*anticompetitive*) dan dengan demikian mengarah pada terciptanya kondisi persaingan (monopoli, posisi dominan). Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Untuk bisa menang dalam persaingan sering pelaku usaha dihadapkan pada tindakan negatif dengan melakukan persaingan tidak sehat, misalnya menekan harga untuk merebut konsumen, diskriminasi harga (*predatory pricing*), atau melakukan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*)

2. Tindakan persaingan curang (*unfair competition practice*)

Persaingan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dengan demikian, tindakan persaingan curang tidak akan selalu berakhir pada tiadanya persaingan. Bahkan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki potensi memonopoli pasar bisa saja melakukan tindakan persaingan curang.

Praktik bisnis yang tidak jujur atau persaingan curang dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan iktikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Karenanya praktik bisnis yang tidak jujur dilarang, dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan

perusahaan pesaing secara tidak wajar atau tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen.<sup>101</sup> Tindakan persaingan curang sebagai persaingan tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Secara non-limitatif contoh tindakan yang tergolong dalam persaingan curang, yaitu :<sup>102</sup>

1. mempengaruhi konsumen melalui tipuan atau informasi yang menyesatkan.
2. memalsukan merek dagang pihak lain
3. mengirimkan barang yang tidak dipesan, sehingga penerima dalam posisi dipaksa
4. membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkkan pesaing
5. melalui boikot
6. penurunan harga secara tidak wajar.

#### **D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>103</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen

---

<sup>101</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia : Dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 222.

<sup>102</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Jakarta : PT Gahlia Indonesia, 2002), hlm. 47.

<sup>103</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usah Tidak Sehat.

yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administratif yang baik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga saat ini hanya mengenal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang dapat melakukan pengawas terhadap pelaksanaan dan Undang-Undang ini, dan tidak mengatur tuntutan perdata yang dapat diajukan secara langsung oleh pihak perorangan yang menderita kerugian oleh praktek persaingan usaha tidak sehat.<sup>104</sup>

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masa Jabatan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

---

<sup>104</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 98.



## 1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Atas kewenangan tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki beberapa tugas sebagai berikut :<sup>105</sup>

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat , seperti : oligopoli, diskriminasi harga (*price discrimination*), penetapan harga (*price fixing/price predatory*), pembagian wilayah (market allocation), pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>106</sup>
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.<sup>107</sup>
- c. melakukan penilaian terhadap ada/atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>106</sup> Diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>107</sup> Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>108</sup> Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :<sup>109</sup>

- a. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>109</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), hlm. 38.

- b. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau mengambat bisnis pelaku usaha lain.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugasnya dapat direpresentasikan sebagai penguasa dalam hukum persaingan usaha. Karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusomo, mengatakan penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum.<sup>110</sup>

## **2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa,

---

<sup>110</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2005), hlm. 20

penuntut (*presecuting function*), pemutus (*adjudication function*) dan juga fungsi konsultatif (*consultative function*).<sup>111</sup>

Secara umum fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Fungsi yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut dapat dikatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organ atau lembaga negara yang menjalankan fungsi menciptakan norma (*normcreating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*normapplying*), kedua fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga dapat disebut sebagai sebuah lembaga negara serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut disebut sebagai pejabat negara.<sup>112</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independent yang memiliki tugas utama untuk menegakan hukum persaingan berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

---

<sup>111</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam...*, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>112</sup> Sekundar, "Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia ( Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, (2009), hlm. 180.

diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan.<sup>113</sup>

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>114</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha, ditemukan sendiri oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli.
- f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.

---

<sup>113</sup> Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>114</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha fair, atau masyarakat.
- k. Menginformasikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.

### **3. Prosedur kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa dan memutus perkara**

Pada dasarnya prosedur penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>115</sup>

#### **a. Tahap Pengumpulan Indikasi**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan atau tanpa adanya laporan mengenai pelanggaran yang masuk kepadanya.<sup>116</sup> Maksud dari klausula ini adalah bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan oleh pelapor (dalam hal ini masyarakat atau pihak ketiga yang dirugikan) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sendiri. Apabila dipandang perlu, maka guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat dilakukan suatu dengan pendapat yang dihadiri oleh para pihak.

---

<sup>115</sup> Hikmahanto Juwana et. al, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Partnership for Business Competition, 2003), hlm. 13-14

<sup>116</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk meneliti dan/atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap Pemeriksaan Lanjutan. Pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga wajib melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan ini.

c. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).<sup>117</sup> Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.<sup>118</sup>

d. Tahap Eksekusi Putusan Komisi

Apabila putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-

---

<sup>117</sup> Lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”

<sup>118</sup> Lihat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya.

### **BAB III**

#### **PELAKU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Subyek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyalangarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Sasaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditujukan kepada pelaku usaha baik untuk tidak melakukan monopoli maupun terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun sasaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Pada sisi lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 senantiasa dilakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>2</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Surabaya : Zifatama Publisher, 2014), hlm. 176.

oleh pelaku usaha. Semua pasal dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 ditujukan terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan dampak pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengatur perilaku para pelaku usaha/ekonomi di tanah air agar dalam menjalankan aktivitas usahanya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, namun undang-undang tersebut tidak berlaku bagi pelaku usaha berupa:<sup>3</sup>

1. usaha kecil sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. koperasi yang bertujuan untuk melayani anggotanya;

Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada 2 (dua) :

## **A. Subyek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha**

### **1. Pengertian**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah orang. Doktrin hukum pidana lama hanya mengenal subjek hukum pidana itu adalah orang, karena asas hukum pidana mengatakan *soceitas delenquere non potest* artinya kumpulan atau organisasi tidak merupakan subjek hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A.F. Elly Erawaty, *Seminar : Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>4</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 39.

Subyek hukum Orang-perorangan (*persoon*) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (*rechtsvoegdheid*). Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum.<sup>5</sup>

Dalil setiap orang adalah subyek hukum dapat mempunyai pengertian ganda. Subyek hukum juga dinyatakan sebagai *persona*. Di dalam filsafat, kata *persona* didefinisikan sebagai suatu makhluk individual berdiri sendiri yang mempunyai sifat (pembawaan) intelektual. Dalam definisi ini ditekan bahwa suatu *persona* adalah :<sup>6</sup>

- a. suatu makhluk dengan sifat intelektual, sehingga setiap hakikat tidak berakal dikecualikan;
- b. suatu makhluk berdiri sendiri, sehingga dikecualikan baik hakikat-hakikat yang tidak dapat ada dalam dirinya sendiri tetapi ada di dalam suatu hakikat lain, yang kepada hakikat lain itu memberikan sifat hakikatnya yang kedua;
- c. suatu individu, sehingga dikecualikan suatu hakikat yang dapat dibagi-bagi oleh karena hakikat dirinya adalah sesuatu yang umum.

---

<sup>5</sup> I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk. Kedua, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 85.

<sup>6</sup> Lili Rasjid, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu?*, ((Bandung : Remadja Karya CV, 1984), hlm. 135

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana, atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut adalah tindak pidana yang dilakukannya. Jadi, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”<sup>9</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hlm. 250.

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 68.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada..., Op.Cit*, hlm. 19.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>11</sup>

*Strict liability* adalah bahwa si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). *Vicarious liability* sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”<sup>13</sup>, secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 28.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Menurut E. Ph. Sutorius<sup>14</sup>, adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atas kesalahan tanpa dapat dicela. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar

---

<sup>14</sup> J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda)*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 82.

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1993), hlm. 46.



itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>16</sup>

## **B. Subyek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Hukum Persaingan Usaha**

### **1. Pengertian**

Menurut E. Utrecht, badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.<sup>17</sup>

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah :<sup>18</sup>

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- c. memiliki tujuan tertentu;

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 82-83.

- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu : berwujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan. Sedangkan menurut Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain :<sup>19</sup>

- a. mempunyai perkumpulan;
- b. mempunyai tujuan tertentu;
- c. mempunyai harta kekayaan;
- d. mempunyai hak dan kewajiban;
- e. mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum (korporasi). Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kelima, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

<sup>20</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Djambatan, 1982), hlm. 63.

- a. adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.
- b. kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama.
- c. adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Selanjutnya Riduan Syahrani mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya :<sup>21</sup>

- a. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :
  - 1) korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya.
  - 2) Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
- b. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :
  - 1) badan hukum publik
  - 2) badan hukum privat.

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Perdata*, (Bandung : Alumni, 1985), hlm. 58-59.

Perkembangan baru dalam tindak pidana ekonomi adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Melalui perundang-undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum yang lain, yaitu manusia (alamiah). Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya.<sup>22</sup>

Secara etimologi, kata korporasi berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus*, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>23</sup>

Secara terminologi hukum pidana, bahwa korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.<sup>24</sup> Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu

---

<sup>22</sup> Is Susanto, *Kejahatan Korporasi*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 15.

<sup>23</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta : PT Pembangunan, 1995), hlm. 83.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.<sup>25</sup>

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) baru Buku I tahun 2004-2005 Pasal 182 menyatakan bahwa, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang tentang korporasi ialah :

“suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”<sup>27</sup>

Menurut Subekti dan R. Tjitrosudibyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>28</sup> Sedangkan menurut I. G Ray Wijaya mengatakan korporasi adalah suatu badan hukum atau *artificial person* (manusia buatan) yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 110.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>27</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1987), hlm. 64.

<sup>28</sup> Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34.

melalui wakilnya. Oleh karena itu korporasi atas perseroan juga merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Korporasi bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.<sup>30</sup> Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sebagaimana dinyatakan bahwa :<sup>31</sup>

“dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai koperasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.”

---

<sup>29</sup> I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Megapoin, 2000), hlm. 7.

<sup>30</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2013), hlm. 27.

<sup>31</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2006), hlm. 43.

Menurut A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.<sup>32</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan (Pasal 51 Sr. sekarang ini merujuk pada perilaku yang dilarang, *verboden gedraging*). Karena itu, hakim selalu akan melakukan lompatan pemikiran dan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Dalam hal ini, para pelaku bertindak dalam konteks rangkaian kerja sama antar manusia, *in casu* melalui suatu organisasi tertentu. Karena itu, para pelaku tersebut pada prinsipnya bertanggung jawab atas akibat yang dianggap secara adekuat muncul dari perluasan *actieradius* mereka.<sup>33</sup>

Penetapan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam hukum pidana tampaknya telah menjadi tuntutan zaman yang tak terelakkan untuk meningkatkan tanggung jawab negara mengelola kehidupan masyarakat yang makin kompleks. Hal ini nampak jelas dalam pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

---

<sup>32</sup> A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm. 54.

<sup>33</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 106-107.

Indonesia, karena penyusun naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah sampai pada tahap menerima dan merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan yang bertanggung jawab. Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu:<sup>34</sup>

1. yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggung jawabkan adalah pengurus koperasi. Rumusan ini terlihat dalam ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
3. yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen dan Perbankan

---

<sup>34</sup> Widodo Tresno Novianto, "Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 70 Januari – April, (2007), hlm. 4-5.



Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. untuk perlindungan konsumen;
5. untuk kemajuan teknologi.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap :<sup>36</sup>

a. Tahap pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana ini dianggap dilakukan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukann oleh pengurus korprasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>36</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012 ), hlm. 31.

Belanda atau Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya :

“dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Kesulitan yang timbul dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha.

b. Tahap kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan

pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan pemimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. Tahap ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dan secara langsung dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Drt 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu berbunyi Pasal 15 ayat (1),

“jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang member perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Perumusan serupa dapat pula dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, Lebaran Negara 1984 – 28, yaitu Undang-Undang tentang Pos dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1). Perumusan tersebut menyatakan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Sehingga dalam tahap ketiga ini peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggung jawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khususnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya pandangan baru atau pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di atas, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini *mens rea* tidak dikesampingkan seperti halnya pada *strict liability* dan *vicarious liability*. Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Menurut Richard Card, teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah

---

<sup>37</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban...*, *Op.Cit*, hlm. 17.

juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation* ).<sup>38</sup>

Korporasi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan saat ini belum mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, namun didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2000 disebutkan bahwa, “korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.<sup>39</sup>

Korporasi yang pada awalnya hanya menjadi subjek hukum dalam hukum perdata kini juga dibahas dan dirancang sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Beberapa sarjana menyatakan korporasi tidak dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan alasan, yaitu: <sup>40</sup>

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, perkosaan dan sebagainya).

---

<sup>38</sup> Hanafi, “Reformasi Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 11 Vol 6, (1999), hlm. 29.

<sup>39</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

<sup>40</sup> H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 10.

- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- e. Bahwa didalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana;

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan :

1. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.<sup>41</sup>
2. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat.
3. Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri.<sup>42</sup>
4. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu

Perumusan delik dalam Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya diatur dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal

---

<sup>41</sup> Mahmud dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta : Softmedia, 2010), hlm. 18.

<sup>42</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 47.

48, yang terdiri dari pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini. Dalam pasal-pasal yang disebut di dalam Pasal 48 itu sama sekali tidak disebutkan korporasi atau badan hukum. Subjek yang disebut adalah “pelaku usaha”.<sup>43</sup>

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana juga memerlukan kajian yang mendalam terhadap kesengajaan dan kealpaan pada korporasi yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Kesengajaan dan Kealpaan Pada Korporasi

Sangat sulit untuk menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi dan mempertahankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) khususnya masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi. Menurut Remmelik, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, apabila mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, apabila dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.<sup>7</sup>

#### 2. Alasan Penghapusan Pidana Korporasi

Seperti halnya subjek hukum alamiah (*natuurlijk persoon*), badan hukum/korporasi juga memiliki alasan penghapusan pidana sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum pidana pada dasarnya dapat menunjuk alasan-

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 236-237.



alasan penghapusan pidana kecuali yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan tertentu (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan-alasan penghapus pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri. Mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan penghapus pidana tetapi tidak demikian halnya pada korporasi.<sup>44</sup>

Berdasarkan bentuk kejahatan sosio-ekonomi yang memiliki tipe dan karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, maka mengutip tulisan Steven Box, Ruang lingkup kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. *Crimes for corporation* yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (Dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyangkut istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 131.

<sup>45</sup> Mahmud dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 29.

dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana:<sup>46</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah harus bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, tidak menutup kemungkinan terdapat 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diberlakukan, antara lain :<sup>47</sup>

1. Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

Berbicara mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa cara berpikir dalam hukum

---

<sup>46</sup> Mardjono Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang : FH UNDIP, 1989), hlm. 9.

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pers, 2007), hlm. 59.

perdata dapat diambil alih ke dalam hukum pidana. Menurutnya, pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun melalui asas kepatutan dan keadilan sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima suatu badan hukum dapat dianggap bersalah yang merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, tetapi melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya.<sup>48</sup>

Menurut Muladi, ada 2 (dua) persoalan yang harus perlu diperhatikan, *Pertama*, apakah ukuran-ukuran yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Hal ini dapat dipecahkan dengan melihat apakah tindakan pengurus tersebut dalam rangka tujuan statutar dari korporasi dan/atau sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korporasi. *Kedua*, bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan pada korporasi. Mengapa hal ini, masalah kejiwaan atau sikap batin dapat dilakukan dengan melihat apakah kesengajaan atas tindakan para

---

<sup>48</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 108.

pengurus pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu.<sup>49</sup>

Menurut Suprpto, bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan seperti apa yang dikemukakannya, yaitu

“badan-badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan pada pengurusnya. Selain dari itu cukup alasan untuk menganggap badan mempunyai kesalahan dan arena harus menanggungnya dengan kekayaannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Mahmud dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum...*, *Op. Cit*, hlm. 48.

<sup>50</sup> Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2009), hlm. 65-66.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM HUKUM  
PERSAINGAN USAHA**

**A. Kebijakan Penggunaan Hukum Pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Di zaman era perdagangan bebas sekarang ini, menimbulkan terjadinya perbuatan atau praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang merupakan gambaran telah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi secara langsung akan berakibat pada pasar dan keinginan untuk bersaing. Hal tersebut tentu saja merugikan masyarakat sebagai konsumen karena kehilangan kesempatan untuk membeli suatu produk dengan harga yang bersaing dan terbatasnya akses pilihan untuk mendapatkan barang dengan kualitas terbaik, pasokan juga terbatas serta pilihan yang kurang beraneka ragam.<sup>1</sup>

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan

---

<sup>1</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5-6.

Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing di antara pelaku usaha. Dengan melihat banyaknya pelanggaran persaingan usaha yang terjadi di lapangan dan dapat menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka diaturlah ketentuan mengenai sanksi administrasi dan juga sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>2</sup>

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa setelah Indonesia merdeka, telah disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi, dalam realitanya ternyata masih banyak persoalan dan tantangan dalam perekonomian yang belum dapat terpecahkan, khususnya dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swastanisasi sejak awal tahun 1990-an. Sebagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>3</sup>

Salah satu kelebihan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>2</sup> Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, hlm. 5.

<sup>3</sup> Novelina M.S Hutapea, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Majalah Dinamika*, Vol. XI, Nomor 1 Januari – April 2013.

yaitu adanya pengenaan sanksi pidana. Langkah yang diambil oleh Undang-Undang ini sangat penting artinya dalam hal dapat lebih menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, yakni agar para pelaku usaha dapat lebih jera, walaupun faktor hukuman ini bukanlah jaminan satu-satunya agar hukum dalam persaingan usaha dapat ditegakkan. Selain dari sanksi pidana, hukum persaingan usaha juga mengintrodusir sanksi-sanksi lain yakni dalam kelompok yang disebut dengan sanksi administrasi. Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran hukum di bidang persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena undang-undang telah diberikan kewenangan tersebut dan juga peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi pelanggaran dalam hukum persaingan usaha, merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Bila dilihat dari kebijakan hukum pidana yang rasional apakah kebijakan penggunaan sanksi pidana sudah tepat atau tidak di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hukum pidana lahir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu entitas hukum. Hukum pidana memberikan wibawa kepada citra hukum

melalui sifatnya yang memiliki daya ancaman, serta daya paksa demi terwujudnya hukum yang tegak dan berkeadilan. Hal senada persis sebagaimana yang terdapat dalam 2 (dua) unsur pokok hukum pidana adalah adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), dan adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana merupakan hal yang dapat dimengerti, mengingat sifat dari hukum pidana yang berbeda dengan bidang hukum yang lain yaitu dengan sanksinya yang lebih tajam. Tidak heran muncul fenomena legislatif yang selalu mencantumkan sanksi pidana dalam perundang-undangan yang bukan merupakan perundang-undangan pidana dalam arti sesungguhnya atau perundang-undangan di bidang hukum administrasi.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan di bidang administrasi mempunyai kedudukan yang strategis karena sifatnya yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Agar peraturan perundang-undangan di bidang administrasi dapat dilaksanakan sesuai harapan, maka seperti halnya bidang hukum yang lain, juga dilengkapi berbagai sanksi sebagai sarana paksaan agar masyarakat mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Namun timbul perkembangan yang menarik di mana hampir setiap perundang-undangan di bidang administrasi selalu menggunakan juga sanksi pidana. Jadi hukum pidana (sanksi pidana) dipanggil untuk memperkuat sanksi yang sudah ada yaitu sanksi-sanksi dalam hukum

---

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003, hlm. 13.



administrasi, sehingga timbul suatu istilah hukum pidana administrasi.<sup>5</sup>

Mengenai ketentuan sanksi administrasi sendiri, diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha diatur di dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 48 mengenai ketentuan pidana pokok yang menyatakan,

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.*
- (2) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.*
- (3) *Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.*

Pidana pokok meliputi pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Pidana denda ini dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini berdasarkan beratnya jenis pelanggaran tersebut. Sebagai pidana pengganti denda dapat dikenai pidana kurungan selama-lamanya enam bulan. Hal tersebut tidak merubah sifat pidana pokok, yaitu tindakan administratif.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat 26 (dua puluh enam) macam atau jenis pelanggaran yang dikenai ancaman sanksi pidana pokok sesuai dengan Pasal 48. Pelanggaran tersebut, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, dan menghambat penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang akan dikaji apakah penggunaan sanksi pidana terhadap pasal-pasal tersebut sudah tepat atau belum, yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 disebut sebagai Oligopoli.

Oligopoli merupakan pasar yang diatur oleh sekelompok kecil perusahaan yang memiliki ketergantungan dalam hal penetapan harga dan produk, di mana sekelompok kecil perusahaan ini cukup berpengaruh untuk membentuk suatu kekuatan pasar.<sup>6</sup>

*(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

*(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang

---

<sup>6</sup> A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*, (Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hlm. 20.

dianut di Indonesia. Apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang dijadikan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Sudarto mengungkapkan dalam menghadapi masalah sentral mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi pidana apa yang tepat, harus mempertimbangkan: Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan pembangunan nasional. Tindak pidana terkait dengan oligopoli ini memiliki bahaya terhadap perkembangan ekonomi pasar. Bahaya oligopoli ini berupa keseragaman perilaku oligopolis terutama dalam bentuk praktik-praktik yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama yang hampir tidak memberi kesempatan menghindar kepada pihak seberang pasar dari praktik tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 4 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila dan juga terciptanya efisiensi ekonomi nasional.

Adanya perjanjian oligopoli akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Oligopoli ini menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang akan merugikan pelaku usaha

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 157.

<sup>8</sup> Knud Hansen, et.al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Ctk. Kedua, (Jakarta : Katalis, 2002) , hlm. 123

lainnya dan juga mendatangkan kerugian terhadap konsumen. Penyalahgunaan oligopoli akan menyebabkan pembeli tidak mempunyai pilihan untuk menghindar, menetapkan harga terlalu tinggi, menutup akses ke pasar melalui sistem perjanjian mengikat, strategi penghambat lainnya terhadap pihak luar. Selain itu, penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 4 berupa oligopoli ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda karena tujuan dari pelaku usaha melakukan perjanjian tersebut karena motif ekonomi, maka pidana denda paling efektif, yaitu serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Kebijakan penggunaan hukum pidana juga tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamankan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 4 tersebut.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 disebut sebagai Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*).

Perjanjian penetapan harga, baik yang bersifat terbuka maupun yang disamarkan, pada dasarnya merupakan tindakan yang menciderai asas persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia.<sup>9</sup>

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:*
  - a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau*
  - b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.*

Ketentuan sanksi pidana dalam penetapan harga ini bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, karena dengan adanya penetapan harga menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan. Adanya sanksi pidana ini, akan menanggulangi pelanggaran penetapan harga demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat dari penetapan harga yang tidak seimbang.

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Terjadinya perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) oleh para pelaku usaha menyebabkan atau menjadikan harga di

---

<sup>9</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 96.

pasar menjadi tinggi, yang bukan harga pasar. Penetapan harga juga merupakan tindakan yang menciderai persaingan. Tindakan tersebut akan merugikan konsumen dengan bentuk harga yang lebih tinggi dan jumlah barang yang lebih sedikit tersedia.<sup>10</sup>

Penggunaan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 5 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut berkaitan dengan keuangan, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Kebijakan penggunaan hukum pidana ini tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut.

---

<sup>10</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Ibid*, hlm. 96.

3. Pelanggaran terhadap Pasal 6 disebut sebagai Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*).

Diskriminasi harga (*Price Discrimination*) adalah penetapan harga kepada satu konsumen berbeda dari harga kepada konsumen lain atau suatu barang dan/atau jasa yang sama dengan alasan yang tidak terkait dengan biaya produksi.<sup>11</sup>

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”*

Penggunaan hukum pidana terhadap Pasal 6 ini bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, karena pelanggaran diskriminasi harga ini memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.

Perbuatan diskriminasi harga tersebut akan merugikan, merusak, atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan.<sup>12</sup> Selain itu, penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 6 ini dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda sesuai dengan motif para pelaku, yaitu serendah-rendahnya sebesar Rp.

---

<sup>11</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 120

<sup>12</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta : GTZ, 2009), hlm. 93.

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Dengan adanya kebijakan penggunaan hukum pidana ini secara tegas tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 6 tersebut.

4. Pelanggaran terhadap Pasal 7 disebut sebagai Penetapan di bawah harga pasar (*Predatory Pricing*).

Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Pricing*) adalah Suatu strategi biasa dilakukan oleh perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan pesaingnya di suatu pasar dengan cara menetapkan harga atau harga penjualan yang sangat rendah dan umumnya di bawah biaya variabel. Penetapan harga di bawah harga pasar sama dengan kegiatan jual rugi yang merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya.



*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Upaya penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana di bidang persaingan usaha tentu saja sangat membutuhkan suatu kebijakan yang tepat mengingat tindak pidana persaingan usaha mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dengan cara menanggulangi tindak pidana dan mensejahterakan masyarakat. Pelanggaran terhadap penetapan harga di bawah harga pasar, akan berdampak sangat luas yakni dapat merusak dan mematikan para pesaing lainnya. Bentuk penetapan harga di bawah harga pasar yang terjadi menunjukkan bahwa dampak dari pelanggaran tersebut sungguh memberikan jangkauan yang sangat luas. Oleh sebab itu upaya pengkajian dan guna pengambilan kebijakan hukum pidana berupa sanksi pidana yang tepat sangat penting dalam menunjang pembangunan itu sendiri.<sup>13</sup>

Pelanggaran penetapan harga di bawah harga pasar ini dapat mendatangkan kerugian, maka dari itu kebijakan hukum pidana masuk ke dalam pasal ini. Adanya penetapan harga di bawah harga pasar, akan membuat pesaingnya mengalami kerugian karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga pasar. Selain itu, dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>13</sup> Adhi Wibowo, “Analisis Kejahatan Perbankan Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 7, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, (2007), hlm. 25.

Dengan adanya kebijakan hukum pidana dalam Pasal 7 ini, tetap memperhatikan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran penetapan harga di bawah harga pasar sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam Pasal 6 dengan tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum terkait. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 7 tersebut.

5. Pelanggaran terhadap Pasal 8 disebut sebagai Penetapan harga jual kembali.

Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*) adalah kesepakatan antara pemasok dan distributor tentang pemasokan barang dan/atau jasa tertentu yang didasarkan pada kondisi kesepakatan bahwa

pihak distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetapkan (secara sepihak) atau ditentukan oleh pihak pemasok.<sup>14</sup>

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Ketentuan sanksi pidana dalam penetapan harga jual kembali ini bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan efisiensi ekonomi nasional yang berlandaskan asas demokrasi ekonomi, karena adanya penetapan harga jual kembali akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga jual kembali ini merupakan hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Pada jangka waktu yang lebih panjang, produsen pelaku penetapan harga jual kembali akan dapat bertindak sebagai monopoli.<sup>15</sup>

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Perjanjian para pelaku usaha dalam penetapan harga jual kembali akan mematikan pelaku usaha skala kecil dan menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar lain pada produk yang sama. Tindakan penetapan harga jual kembali ini juga akan menyebabkan produsen menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahnya

---

<sup>14</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan...*, *Op.Cit*, hlm. 121.

<sup>15</sup> Ayudha D. Prayoga, *et.al, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta : Proyek ELIPS, 2000), hlm. 100.

konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Sementara produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasarnya.<sup>16</sup>

Penggunaan sanksi pidana dalam Pasal 8 ini dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut berkaitan dengan keuangan, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Penggunaan hukum pidana tersebut tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 8 tersebut.

6. Pelanggaran terhadap Pasal 9 disebut sebagai Pembagian Wilayah.

Pembagian wilayah adalah melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bertujuan untuk membagi

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 249.

wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, dengan pengaturan secara “*per se illegal*.”

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Upaya penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana di bidang persaingan usaha tentu saja sangat membutuhkan suatu kebijakan yang tepat mengingat tindak pidana persaingan usaha mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dengan cara menanggulangi tindak pidana dan mensejahterakan masyarakat. Pelanggaran terhadap pembagian wilayah, akan berdampak dan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena para pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa tertentu. Para pelaku usaha membuat perjanjian pembagian wilayah ini untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Oleh sebab itu upaya pengkajian dan guna pengambilan kebijakan hukum pidana berupa sanksi

pidana yang tepat sangat penting dalam menunjang pembangunan itu sendiri.<sup>17</sup>

Pelanggaran pembagian wilayah ini dapat mendatangkan kerugian, maka dari itu kebijakan hukum pidana masuk ke dalam pasal ini. Adanya pembagian wilayah, akan membuat pesaingnya mengalami kerugian karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang atau jasa tersebut sesuai dengan harga pasar. Selain itu, dapat berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga, sehingga ini sekaligus akan merugikan konsumen.<sup>18</sup>

Adanya kebijakan hukum pidana dalam Pasal 9 ini dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran penetapan harga di bawah harga pasar sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Walaupun sanksi pidana diterapkan ke dalam Pasal 9, akan tetapi kebijakan penggunaan hukum pidana tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

---

<sup>17</sup> Adhi Wibowo, "Analisis Kejahatan Perbankan...", *Op.Cit*, hlm. 25

<sup>18</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al, Hukum Persaingan Usaha...*, *Op.Cit*, hlm. 134.

pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 9 tersebut yang akan sangat membantu penyidikan.

7. Pelanggaran terhadap Pasal 10 disebut sebagai Pemboikotan.

Pemboikotan dalam pasal ini dilakukan dengan perjanjian, pemboikotan atau *concerted refusal to deal* pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya pemboikotan dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha lain berupa kegiatan atau tindakan perlu membuat perjanjian.

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:*
  - a. *merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau*
  - b. *membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.*

Perjanjian pemboikotan yang dibuat oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap pesaing usaha secara kolektif atau suatu halangan penjual atau pembeli secara kolektif yang dapat merugikan pemasok dan/atau pembeli. Setiap kerugian terwujud melalui kelemahan secara ekonomis, yang dapat ditentukan melalui perbandingan

situasi pelaku usaha bersangkutan sebelum dan sesudah dikenakan pemboikotan. Pemboikotan pada umumnya mempunyai karakteristik untuk merugikan para pesaing baik secara langsung menolak atau memaksa *supplier* atau konsumen untuk menghentikan hubungan dengan kompetitor. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana masuk ke dalam ketentuan pasal tersebut guna pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional.

Akibat adanya pemboikotan ini berakibat adanya kerugian yang diderita oleh pelaku usaha lain sebagai halangan perdagangan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Selain itu juga, membuat berkurangnya pilihan konsumen untuk memilih pelaku usaha yang kemungkinan dapat memberikan kepuasan terbesar kepada konsumen.<sup>19</sup>

Dengan adanya kebijakan hukum pidana masuk dalam Pasal 10 ini, penggunaan hukum pidana tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran pemboikotan sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Walaupun sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 10, kebijakan penggunaan hukum pidana tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha...*, *Op.Cit*, hlm. 281.



5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 10 tersebut.

8. Pelanggaran terhadap Pasal 11 disebut sebagai Kartel.

Kartel sering disebut sebagai *collusive oligopoly*. Kartel adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang secara terbuka sepakat untuk mengatur kegiatan-kegiatannya di pasar.

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Penggunaan hukum pidana dalam Pasal 11 bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, karena pelanggaran kartel ini memiliki bahaya terhadap perkembangan ekonomi pasar. Bahaya kartel ini berupa dominasi pasar oleh para pelaku usaha dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Hal ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama di antara mereka. Adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 11 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana

sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Perjanjian kartel berdampak atau menyebabkan kerugian terhadap konsumen, karena harga akan mahal dan terbatasnya barang atau jasa di pasar. Para pelaku usaha dengan melakukan kartel, akan mampu menaikkan harga. Apabila permintaan tidak elastis, maka akan menyebabkan konsumen tidak mudah pindah ke produk atau jasa lain, hal ini akan menyebabkan harga suatu produk atau jasa akan lebih tinggi. Adanya penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 11 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu, kebijakan penggunaan hukum pidana tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamankan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan dan mengusut palanggaran mengenai kartel.

## 9. Pelanggaran terhadap Pasal 12 disebut sebagai Trust

Trust merupakan perjanjian kerjasama beberapa perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana untuk masuk ke dalam bidang hukum administrasi yaitu, masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dengan cara menanggulangi tindak pidana dan mensejahterakan masyarakat. Pelanggaran terhadap perjanjian trust akan berdampak dan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena isi perjanjian tersebut di dalamnya memuat ketentuan untuk melakukan kerjasama dengan cara membentuk apa yang dinamakan dengan trust, dengan sendirinya tindakan tersebut akan dapat menciptakan monopolisasi dan pasar menjadi tidak kompetitif lagi, sebab di antara pelaku usaha tidak ada persaingan usaha lagi. Tindakan trust juga akan melanggar rambu-

rambu penguasaan pasar yang dianggap baik.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, upaya pengkajian dan guna pengambilan kebijakan hukum pidana berupa sanksi pidana yang tepat sangat penting dalam menunjang pembangunan itu sendiri.

Pelanggaran trust ini dapat mendatangkan kerugian, karena adanya pengendalian seluruh proses produksi dan/atau pemasaran suatu barang yang mengakibatkan adanya pemusatan kekuasaan. Adanya kebijakan hukum pidana dalam Pasal 12 ini, tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran trust sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Walaupun sanksi pidana diterapkan terhadap ketentuan Pasal 12, kebijakan penggunaan hukum pidana ini tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamankan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan

---

<sup>20</sup> Pande Raja Silalahi, "Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dari Sudut Perbankan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", *Newsletter* Nomor 38, Tahun X, Jakarta, hlm. 12.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 12 tersebut.

10. Pelanggaran terhadap Pasal 13 disebut sebagai Oligopsoni

Oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.

*(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

*(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Penggunaan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 13 bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, karena oligopsoni ini memiliki bahaya terhadap perkembangan ekonomi pasar. Hal ini disebabkan para pelaku usaha telah menguasai lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar dari suatu produk tertentu yang mengakibatkan tindakan monopsoni.<sup>21</sup>

Dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 13 ini, tujuannya

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 67.

adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Perjanjian oligopsoni ini yang akan menjadi korban adalah produsen atau penjual, karena produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni ini.<sup>22</sup> Selain itu, penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 13 berupa oligopsoni ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Adanya kebijakan penggunaan hukum pidana tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat

---

<sup>22</sup> Andi Fahmi Lubis, *et. al, Hukum Persaingan...*, *Op.Cit*, hlm. 111.

menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 13 tersebut.

#### 11. Pelanggaran terhadap Pasal 14 disebut sebagai Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu.

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”*

Perjanjian integrasi vertikal yang dibuat oleh pelaku usaha dapat menghambat persaingan usaha, karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau jalur distribusi yang dibutuhkan untuk menjual produknya, selain itu juga dapat mengurangi ketersediaan bahan baku dan meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar.<sup>23</sup> Dalam hal inilah kebijakan hukum pidana masuk dengan tujuan untuk menanggulangi pelanggaran integrasi vertikal bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional.

Akibat adanya integrasi vertikal ini akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau dapat merugikan kepentingan masyarakat banyak. Merugikan masyarakat adalah suatu kondisi di mana masyarakat

---

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan...*, Op.Cit, hlm. 314.

harus menanggung biaya akibat terjadinya persaingan tidak sehat, seperti harga yang tidak wajar, kualitas barang atau jasa yang rendah. Kebijakan hukum pidana masuk dalam Pasal 14 ini, dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran integrasi vertikal sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 14 ini, tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran sehingga dapat membantu mengusut tindak pidana tersebut.

#### 12. Pelanggaran terhadap Pasal 15 disebut sebagai Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain.



- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok<sup>24</sup> atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*
- (3) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:*
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau*
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.*

Adanya penggunaan hukum pidana dalam Pasal 15 tetap memperhatikan pembangunan nasional, karena perjanjian tertutup ini memiliki bahaya terhadap perkembangan ekonomi pasar. Melalui perjanjian tertutup, pelaku usaha dapat secara negatif memanfaatkan peluang besar yang dimilikinya dan diperoleh dari perjanjian tersebut untuk mengurangi persaingan yang sehat, dan selanjutnya mengganggu iklim usaha, dan juga mengalami kesulitan mengakses pasar. Adanya penerapan sanksi pidana tersebut, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

---

<sup>24</sup> Termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*), Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian tertutup ini akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat, akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dari harga persaingan guna memaksimalkan keuntungan para pelaku usaha yang membuat perjanjian tertutup tersebut. Akibatnya, konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi dari harga pada level persaingan, dan akan menghambat bagi pengusaha baru untuk masuk ke pasar. Adanya penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 15 berupa perjanjian tertutup ini dengan memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Walaupun kebijakan penggunaan hukum pidana diterapkan, akan tetapi tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai ahli dalam memberikan keterangan dan ikut membantu mengawasi pelanggaran tersebut.

13. Pelanggaran terhadap Pasal 16 disebut sebagai Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya diperbolehkan atau sah saja, karena sesuai dengan perkembangan dan pesatnya transaksi bisnis lintas negara yang menjadi praktik bisnis. Ketentuan yang dilarang adalah apabila perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.*

Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dibuat oleh pelaku usaha dilarang apabila menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga akan merusak pasar. Setiap kerugian terwujud melalui kelemahan secara ekonomis, yang dapat ditentukan melalui perbandingan situasi pelaku usaha bersangkutan sebelum dan sesudah dikenakan perjanjian tersebut. Akibat adanya perjanjian dengan pihak luar negeri ini berakibat adanya kerugian yang diderita oleh konsumen dan/atau pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan hukum pidana masuk ke dalam ketentuan Pasal 16, hal ini bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut demi terciptanya tujuan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi.

Kebijakan hukum pidana dalam Pasal 16 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran perjanjian dengan pihak luar negeri sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Penerapan kebijakan penggunaan hukum pidana tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut dan membantu mengawasi pelanggaran yang terjadi.

#### 14. Pelanggaran terhadap Pasal 17 disebut sebagai Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain<sup>26</sup> tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penggunaan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 17 bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, karena kegiatan monopoli ini memiliki bahaya terhadap perkembangan ekonomi pasar. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari lima puluh persen pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.<sup>27</sup> Dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 17 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Kegiatan monopoli ini akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Monopoli akan mengakibatkan pelaku usaha lain sulit untuk dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk yang sama, terjadinya peningkatan harga suatu produk yang akan menyebabkan inflasi yang

---

<sup>26</sup> Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan, lihat Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 70.

merugikan masyarakat luas, konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan membelinya, terjadinya eksploitasi terhadap konsumen, pendapatan pelaku usaha lainnya menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal tersedot ke dalam perusahaan monopoli.<sup>28</sup> Penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 17 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Masuknya kebijakan hukum pidana ke dalam Pasal 17 ini dengan tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut dan tetap membantu mengawasi pelanggaran persaingan usaha.

15. Pelanggaran terhadap Pasal 18 disebut sebagai Monopsoni.

Kegiatan pelaku usaha yang dapat dikatakan melakukan kegiatan monopsoni apabila dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal, kemudian telah

---

<sup>28</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30.

menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan yang terpenting adalah kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Penggunaan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 18 tetap memperhatikan pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, karena monopsoni ini akan dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya, sehingga perbuatan atau kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat menguasai lebih dari lima puluh persen pangsa pasar dari satu jenis produk barang atau jasa tertentu. Dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 18 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Kegiatan monopsoni akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Monopsoni ini biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari harga besar yang kompetitif. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan

harga yang mahal dan juga terdapat potensi pasar yang tidak sehat.<sup>29</sup> Adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 18 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Walaupun dimasukkannya kebijakan penggunaan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 18, akan tetapi hal tersebut tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, sedangkan secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 18 tersebut.

16. Pelanggaran terhadap Pasal 19 disebut sebagai Penguasaan Pasar.

Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.

---

<sup>29</sup> Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Hukum Persaingan Usaha...*, *Op.Cit*, hlm, 136.



*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :*

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*

Kegiatan penguasaan pasar yang dibuat oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan penguasaan pasar ini juga dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar para pelaku usaha dapat tetap menjadi penguasa pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana masuk dalam mengatasi pelanggaran tersebut bertujuan untuk memperhatikan tujuan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi.

Penguasaan pasar ini berakibat adanya kerugian, penolakan dan menghambat pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar yang bersangkutan, menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, membatasi peredaran dan penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan, dan mengakibatkan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan adanya kebijakan hukum pidana masuk dalam Pasal 19 ini, penggunaan hukum pidana tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran pemboikotan sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Penerapan kebijakan hukum pidana dalam Pasal 19 tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamankan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 19 tersebut.

17. Pelanggaran terhadap Pasal 20 disebut sebagai Menjual Rugi.

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Kegiatan menjual rugi yang dibuat oleh pelaku usaha dapat merusak persaingan atau pesaing melalui penetapan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek (*short run profit maximizing price*), yang kemudian hari mendapatkan keuntungan akaibat monopoli yang akan diterimanya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang tidak wajar, di mana harga lebih rendah dari pada variabel rata-rata.<sup>30</sup> Dengan demikian, hukum pidana masuk ke dalam ketentuan tersebut yang bertujuan untuk memperhatikan tujuan pembangunan nasional.

Kegiatan menjual rugi ini, pada jangka pendek akan sangat menguntungkan konsumen, tetapi setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha *incumbent* tersebut mengarang dapat menaikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen.

Kebijakan hukum pidana tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil dengan menjadikan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana, karena pelanggaran tersebut sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima

---

<sup>30</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender : Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya : Srikandi, 2008), hlm. 189.

miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Adanya kebijakan penggunaan hukum pidana ini, tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 20 tersebut.

18. Pelanggaran terhadap Pasal 21 disebut sebagai Kecurangan Biaya Produksi.

*“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Adanya ketentuan hukum pidana dalam hukum administrasi seperti persaingan usaha, khususnya Pasal 21 bertujuan memperhatikan pembangunan nasional, karena pelanggaran kecurangan biaya produksi ini diindikasikan biaya yang dimanipulasi terlihat pada harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya ini bukan saja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.

Kecurangan biaya produksi akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat, karena konsekuensi penetapan biaya produksi dan biaya lainnya dalam menentukan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara curang, akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus di bayar.<sup>31</sup> Penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 21 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Masuknya kebijakan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 21, tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 21 tersebut.

---

<sup>31</sup> Insan Budi Maulan, *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 33.

19. Pelanggaran terhadap Pasal 22 disebut sebagai Persekongkolan Tender.

Persekongkolan tender ditujukan untuk mengakibatkan tender kolusif, artinya para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura.

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana untuk masuk ke dalam bidang hukum administrasi yaitu, masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dengan cara mensejahterakan masyarakat. Pelanggaran terhadap persekongkolan tender akan menutup adanya transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, non diskriminasi, dan akuntabilitas. Persekongkolan tender ini akan menimbulkan suatu kondisi *barrier to entry* yang tidak menyenangkan atau merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.<sup>32</sup> Persekongkolan tender ini di mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh

---

<sup>32</sup> Ayudha D. Prayoga, *et. al, Hukum Persaingan Usaha..., Op.Cit*, hlm. 122.

pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender hingga pengumuman tender. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 22 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Persekongkolan tender akan merugikan masyarakat, termasuk konsumen atau pemberi kerja membayar dengan harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya, barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh, nilai proyek akan menjadi lebih tinggi akibat *mark-up* yang dilakukan pihak-pihak yang bersekongkol. Penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 22 ini dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda sesuai dengan motif dari pelaku usaha tersebut, yaitu serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian,

Kejaksanaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 22 tersebut.

20. Pelanggaran terhadap Pasal 23 disebut sebagai Persekongkolan mendapatkan informasi rahasia.

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Masuknya kebijakan hukum pidana ke dalam Pasal 23 terkait dengan persekongkolan mendapatkan informasi rahasia, tetap memperhatikan pembangunan nasional guna terwujudnya masyarakat sejahtera. Tindak pidana mendapatkan informasi rahasia perusahaan terkait dengan rahasia perusahaan atau properti dari perusahaan yang bersangkutan. Informasi rahasia perusahaan tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana Pasal 23 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana dalam menjaga rahasia perusahaan sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan yang akan menjadi korban adalah perusahaan terkait, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, karena konsumen atau pelaku usaha lainnya sudah



mengetahui bahan dasar atau alat yang digunakan, seperti halnya dengan rahasia dagang. Masuknya ketentuan sanksi pidana terhadap Pasal 23 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Kebijakan penggunaan hukum pidana terkait dengan Pasal 23, memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 23 tersebut.

21. Pelanggaran terhadap Pasal 24 disebut sebagai Persekongkolan menghambat produksi atau pemasaran.

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”*

Penggunaan hukum pidana yang termuat dalam Pasal 24 bertujuan untuk memperhatikan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi

nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, karena persekongkolan menghambat produksi atau pemasaran salah satu taktik tidak sehat dalam berbisnis dengan berdaya upaya agar produk-produk dan pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketepatan waktu ketersediannya atau waktu yang telah dipersyaratkan.<sup>33</sup> Tujuan adanya ketentuan hukum pidana dalam pasal tersebut, untuk menanggulangi tindak pidana persekongkolan menghambat produksi sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Persekongkolan menghambat produksi atau pemasaran akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Berkurangnya atau menurunnya kualitas maupun memperlambat waktu proses produksi, pemasaran atau produksi, dan pemasaran barang dan/atau jasa yang sebelumnya dipersyaratkan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang akan merugikan pelaku usaha lainnya dan juga mendatangkan kerugian terhadap konsumen. Penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 24 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan dengan memperhitungkan motif ekonomi pelaku usaha, yaitu sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 84.

Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 24 ini, tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 24 tersebut sama halnya dengan pelanggaran hukum di administrasi lainnya.

22. Pelanggaran terhadap Pasal 25 disebut sebagai Posisi Dominan.

Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

*(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau*
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau*
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.*

(2) *Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Penggunaan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 25 ini bertujuan memperhatikan pembangunan nasional guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera, karena posisi dominan dalam hukum persaingan usaha menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Posisi dominan yang dilarang atau yang tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi adalah dilakukan dengan cara tidak *fair* dan dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih tinggi dari pada pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat dari pada pesaingnya, serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan barang di pasar yang bersangkutan. Penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 25 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana posisi dominan yang tidak *fair* sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Posisi dominan dalam pasar akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan pasar akan menjadi terdistorsi. Posisi dominan yang tidak *fair* juga akan dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal demikian jelas akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak

sehat.<sup>34</sup> Kerugian konsumen dengan adanya posisi dominan menyebabkan hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga yang lebih rendah, hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan yang lebih banyak pada harga yang sama, kerugian *intangible* konsumen, serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen. Kebijakan penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 25 ini tidak begitu saja diterapkan tanpa memperhatikan prinsip biaya dan hasil. Hal demikian dikarenakan tindak pidana persaingan usaha ini motif ekonomi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Adanya kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Pasal 25 dapat tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamankan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 25 tersebut, sama halnya dengan tindak pidana lainnya di bidang hukum administrasi.

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli...*, *Op.Cit*, hlm. 85.

23. Pelanggaran terhadap Pasal 26 disebut sebagai Jabatan Rangkap.

*“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:*

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum persaingan usaha, harus tetap memperhatikan pembangunan nasional, karena jabatan rangkap merupakan satu di antara faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan vertikal, horizontal, maupun konglomerat, dengan membatasi atau menghalangi masuknya pelaku usaha baru ke dalam pasar bersangkutan. Jabatan rangkap ini akan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>35</sup> Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 26 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Jabatan rangkap ini akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat, karena akan menghambat persaingan di antara para pemasok dan mengakibatkan diskriminasi. Jabatan rangkap juga akan berpotensi terjadinya penguasaan pasar yang menciptakan penyalahgunaan posisi dominan dan membuat praktik kartel harga, produksi, atau wilayah yang

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha...*, Op.Cit, hlm. 563.

akan merugikan masyarakat.<sup>36</sup> Dengan demikian, penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 26 ini dengan tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda sesuai dengan motif ekonomi para pelaku usaha yaitu, serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

Adanya kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 26 tersebut, sama halnya dengan tindak pidana di bidang hukum administrasi lainnya.

24. Pelanggaran terhadap Pasal 27 disebut sebagai Pemilikan Saham Mayoritas.

*“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 536.

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Kebijakan hukum pidana dalam hukum persaingan usaha khususnya larangan pemilikan saham mayoritas tetap memperhatikan pembangunan nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan dan penanggulangan tindak pidana, karena larangan pemilikan saham mayoritas tersebut akan menyebabkan penguasaan pangsa pasar lebih dari lima puluh persen pangsa pasar untuk monopoli dan lebih dari tujuh puluh lima persen untuk oligopolis yang dapat menyebabkan posisi dominan. Adanya larangan pemilikan saham mayoritas dapat memunculkan hambatan persaingan atau reduksi dari intensitas persaingan antar perusahaan yang bergerak dalam pasar bersangkutan yang sama. Dengan adanya penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 27 ini, tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana sehingga terwujudnya kemakmuran masyarakat sebagaimana berdasarkan cita-cita Pancasila.

Kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan akan berdampak pada adanya pengendalian perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, akibat adanya kepemilikan saham mayoritas tersebut. Pelaku usaha akan memiliki kekuatan untuk mengontrol pasar yang bersangkutan sehingga dapat



mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap Pasal 27 ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan dengan memperhatikan motif dari pelaku usaha, yaitu sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam ketentuan Pasal 27 tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 27 tersebut, sama halnya dengan tindak pidana di bidang hukum administrasi lainnya.

25. Pelanggaran terhadap Pasal 28 disebut sebagai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan.

- (1) badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

*(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Kegiatan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan ini akan dilarang apabila menimbulkan atau terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketika terjadi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, hukum pidana masuk ke dalam ketentuan pasal tersebut, yang tujuannya untuk mempertahankan pembangunan nasional dan efisiensi ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi.

Kegiatan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan akan mengakibatkan kerugian, mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Dampak kerugian tersebut baik secara tidak langsung dirasakan oleh pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur dan bahkan masyarakat (konsumen) akibat diterapkannya tindakan merger maupun akuisisi pada suatu perusahaan. Kerugian pada masyarakat konsumen dapat dirasakan, karena tindakan merger maupun akuisis berdampak pada semakin berkurangnya persaingan usaha.<sup>37</sup>

Adanya kebijakan hukum pidana masuk dalam Pasal 28 ini, tidak serta merta begitu saja diterapkan, penggunaan hukum pidana ini tetap memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena pelanggaran tersebut

---

<sup>37</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Surabaya : Laros, 2008), hlm. 221.

sebagai sebuah tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi, dengan demikian sanksi pidana yang tepat berupa sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Walaupun ketentuan pidana diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 28 ini, hal ini tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 28 tersebut, sama halnya dengan tindak pidana di bidang hukum administrasi lainnya.

26. Pelanggaran terhadap Pasal 41 disebut sebagai Menghambat Penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

*(1) Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan.*

*(2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.*

*(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Dimasukkannya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 41 terkait tindakan pelaku usaha mengambat Penyelidik dan/atau pemeriksaan, ditujukan untuk menciptakan pemeriksaan terhadap pelanggaran persaingan usaha secara cepat dan dapat membantu kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penggunaan sanksi pidana ini diharapkan dapat menanggulangi bentuk-bentuk pelanggaran persaingan usaha agar terciptanya efisiensi ekonomi pasar yang sehat sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang ini.

Pelaku usaha yang tidak mau mengindahkan perintah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hal ini akan sangat menyulitkan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antar sesama pelaku usaha di pasar. Oleh karena itu, penggunaan sanksi pidana terhadap Pasal 41 ini sangat tetap dengan memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, karena sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana denda yang begitu tinggi yaitu setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan demikian pelaku usaha mau tidak mau harus aktif membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan informasi.

Penggunaan kebijakan hukum pidana dalam Pasal 41 ini juga tetap menunggu laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena kalau tidak ada laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepolisian tidak akan bergerak untuk melakukan penyidikan.

Selain pidana pokok sebagaimana termuat dalam Pasal 48, pelaku usaha juga dapat dikenakan pidana tambahan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 dengan tetap menunjuk ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan,

*“Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>38</sup>, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:*

- a. pencabutan izin usaha; atau*
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau*
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”*

Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menentukan 2 (dua) jenis pidana yaitu : pidana pokok (Pasal 48), dan pidana tambahan (Pasal 49). Khusus pidana tambahan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memperluas ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya

---

<sup>38</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana denda, dan Pidana Kurungan. Sedangkan pidana tambahan meliputi : Pencabutan beberapa hak tertentu, Perampasan barang yang tertentu, dan Pengumuman keputusan hakim.

5 (lima) tahun, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 49 huruf a, pidana tambahan yang dijatuhkan dapat berupa pencabutan izin usaha. Undang-Undang tersebut tidak menentukan lamanya pencabutan tersebut. Komisi harus menentukan lamanya pencabutan tersebut berdasarkan pertimbangan terbaiknya, akan tetapi di dalam menjatuhkan putusan tersebut harus diperhatikan bahwa ini adalah pidana tambahan. Pasal 49 huruf b mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha berupa larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. Dari jangka waktu yang paling lama, yaitu 5 (lima) tahun, yang ditentukan pembuat undang-undang, dapat disimpulkan bahwa izin usaha juga tidak boleh dicabut untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batasannya, karena menghilangkan keseimbangan pidana pokok dengan pidana tambahan.<sup>39</sup>

Pidana tambahan ini tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu

---

<sup>39</sup> Knud Hansen, et.al, *Op.Cit*, hlm. 404.

menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di mana pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan.<sup>40</sup>

Tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha ini dapat disebut sebagai hukum pidana administrasi. Hukum pidana administrasi merupakan semua bentuk regulasi dan produk perangkatnya yang berada dalam lingkup dan bidang administratif yang memiliki sanksi pidana. Dalam hal ini, perlu diketahui posisi dan eksistensi hukum pidana administrasi dalam struktur hukum pidana, karena hal ini dapat menimbulkan dua mata pisau, disatu sisi merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum administrasi, di sisi lain merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum pidana.

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi, bahkan menurut Hazewinkel-Suringga sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, “tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, di mana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi”.<sup>41</sup> Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam

---

<sup>40</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 215.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003), hlm. 17

perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana.<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif, hukum pidana administrasi merupakan hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi. Pada hakikatnya, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi atau operasionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.<sup>43</sup>

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat di wujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, berupa peraturan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 16.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 15

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 40



Penetapan suatu perbuatan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu membutuhkan dasar pembenar yang menyebabkan perbuatan tersebut patut untuk dijadikan tindak pidana. Tanpa dasar pembenar yang kuat, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana praktik monopoli dan persaingan usaha hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan penggunaan hukum pidana secara tidak proporsional.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi.<sup>46</sup> Hukum negara yang dilegitimasi oleh undang-undang tersebut salah satunya adalah peraturan tertulis yang di dalamnya terdapat norma atau aturan hukum yang mengikat secara umum, yang mana norma itu dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga negara yang atau pejabat yang berwenang melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu segala norma hukum yang dilegitimasi oleh ketentuan undang-undang tersebut harus mendasarkan sumbernya pada demokrasi ekonomi yang tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, bisa kita maknai sebagai

---

<sup>45</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta, FH UII Press, 2014), hlm. 291.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pembentukan norma baru maupun perbaikan norma yang telah ada. Respon oleh negara atas suatu perbuatan yang dinilai melanggar diartikan sebagai institusionalisasi pelanggaran.

Suatu pelanggaran yang diatur di dalam hukum pidana Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut di dalam hukum administrasi. Oleh karenanya, di dalam rumusan tindak pidana tersebut, suatu pelanggaran dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan administrasi. Tindak pidana peraturan perundang-undangan di bidang hukum persaingan usaha seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pelanggaran mengenai perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang.

Masalah penggunaan hukum pidana atau sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Menurut Andi Hamzah, bahwa di Indonesia perkembangan perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan Belanda. Di Belanda, pada umumnya perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dibagi dua, yaitu perundang-undangan pidana dan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Menurut Andi Hamzah perundang-undangan administrasi

yang bersanksi pidana itu, biasanya berupa delik pelanggaran saja.<sup>47</sup> Sama halnya dengan Sudarto mengartikan delik-delik administrasi sebagai delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, ialah apa yang dinamakan “*regulatory offences*” atau “*Ordnungsdelikte*”.<sup>48</sup>

Kebijakan yang hendak mencantumkan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantumkan ketentuan pidana dalam hukum administrasi. Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum mengatur atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau kekuasaan pengaturan, sehingga penggunaan istilah hukum pidana administrasi sering pula disebut dengan hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan. Dengan demikian, hukum pidana administrasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan norma yang ada dalam hukum administrasi tersebut.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan adanya ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka yang menjadi pertanyaan, apakah relevan

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, “Hukum Pidana Khusus (*Economic Crime*)”, Bahan Hukum Pidana dan Kriminologi, yang diselenggarakan di Hotel Gracia, Semarang, hlm. 1.

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 68

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, “Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi”, Makalah, Diselenggarakan di Surabaya, Hotel Surya Prigen, Pasuruan, pada tanggal 13 – 19 Januari 2002, hlm. 2.

mencantumkan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan norma dalam undang-undang tersebut. Kebijakan dalam pengenaan sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi haruslah memperhatikan: Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana dan mensejahterakan masyarakat. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat, mengakibatkan produk Indonesia menjadi kalah bersaing dengan produk asing lainnya. Indonesia hanya akan menjadi penonton di pasarnya yang besar. Selain itu, akan terciptanya persaingan yang tidak wajar, sehingga akan menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Hal ini akan menghambat pembangunan bidang ekonomi yang diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya persaingan usaha tidak sehat juga akan menyebabkan tidak adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, sehingga tidak dapat mendorong adanya demokrasi di bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Dengan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh para pelaku usaha, akan mendatangkan kerugian yang sangat besar dan bahkan akan menutup persaingan sehat untuk bersaing di pasar. Dampak persaingan tidak sehat tersebut akan menimbulkan kesengsaraan, yang tentu saja menyebabkan kerugian-kerugian. Tanpa adanya kebijakan yang baik

mengenai persaingan usaha, para pelaku usaha yang dominan akan mendikte pasar, apalagi setelah pelaku usaha tersebut menguasai pangsa pasar yang banyak. Hal ini menyebabkan konsumen yang dirugikan karena hilangnya hak pilih di pasar, dan harga yang bisa dipermainkan atau didikte oleh pihak penguasa monopoli, maka masalah yang cukup serius akan terjadi, mengingat perangkat hukum ekonomi tentang perlindungan konsumen di Indonesia juga belum bergema.<sup>50</sup>

Penggunaan hukum pidana memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Diharapkan dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang di bidang administrasi, akan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menjauhkan perasaan was-was dikalangan investor asing yang seolah-olah setiap langkah bisnis di Indonesia mengandung konsekuensi ancaman pidana yang berupa pidana denda yang disertai kurungan.

Terkait kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menetapkan sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Namun demikian, diharapkan agar sebagian besar perkara dapat diselesaikan di tingkat Komisi sejalan dengan semangat pembentukan Komisi untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Bagian Kesatu*, Ctk. Pertama, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 9-10.

Pengenaan sanksi pidana dalam hukum administrasi hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *sosial defence*. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali tanpa mengurangi keseimbangan pelaku dan masyarakat. Kebijakan menetapkan jenis sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan dari ppidanaan itu sendiri. Menurut Koesnoen, bahwa kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidana itu sendiri.<sup>51</sup>

Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut :<sup>52</sup>

”apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat, dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macam sanksi”.

Mendasarkan pada apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam bidang administrasi harus mempertimbangkan efektifitas sanksi pidana itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat, suatu pidana dapat disebut sebagai alat

---

<sup>51</sup> Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1964), hlm. 15.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis...*, *Op.Cit*, hlm. 52.

pencegah ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Adanya Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, melainkan lebih kepada pencegahan (*prevention*) agar para pelaku usaha atau para pelanggar agar benar-benar berhati-hati (sebagai sinyal atau rambu-rambu).

Terlepas dari rumusan sanksi yang demikian itu, apa yang telah dirancang oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), terkait dengan penggunaan hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif, yaitu dengan mempertimbangkan, kerugian atau korban yang ditimbulkan, kesan masyarakat terhadap tindak pidana yang bersangkutan, serta tujuan ppidanaan yang hendak dicapai. Ini berarti, bahwa hukum pidana sebagai bagian dari sistem yang lebih luas tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem

---

<sup>53</sup> Ted Honderich, *Punishment*, 1971, hlm. 59. Dalam buku *Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

yang lebih besar tersebut. Untuk itu, keterlibatan hukum pidana selain dapat bersifat otonom, juga dapat bersifat sebagai pelengkap terhadap hukum lain.

Dengan demikian, tanpa dukungan hukum pidana dalam hukum administrasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dirasakan belum kuat untuk menegakkan undang-undang dimaksud. Akan tetapi, kedudukan hukum pidana tersebut menurut Muladi adalah sebagai penunjang penegakan norma yang berada dalam hukum administrasi tersebut.

Sanksi pidana administratif sebaiknya hanya digunakan untuk melindungi kepentingan hukum yang jelas dan tidak semata-mata untuk memfasilitasi realisasi kepentingan birokrat. Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum administrasi harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Penerapan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas subsidiaritas, bahwa penegakan hukum pidana persaingan usaha tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi.



Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana.

Tidak dapat disangkal bahwa supaya aturan hukum bisa ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Mengingat bahwa hukum persaingan usaha berkaitan dengan aktivitas berusaha (*business activity*) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, bisa dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha yang komprehensif lantas di bentuk organ khusus untuk mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Kanada merupakan salah satu negara yang pertama kali memiliki aturan hukum untuk mencegah tindakan-tindakan menghambat perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian atau persetujuan perusahaan-perusahaan.

*Competition Act* 1986 pada dasarnya mengenal dua jenis tindakan yang dianggap melanggar ketentuan persaingan usaha. Pertama adalah tindakan-tindakan yang oleh *Competition Act* 1986 dianggap sebagai pelanggaran pidana (*criminal offences*). Sedangkan Acaman pidana yang cukup berat juga disediakan *Antitrust Law* Amerika Serikat. Berdasarkan hukum negara itu, pelanggaran terhadap Section 1 dan Section 2 dianggap sebagai tindak pidana berat (*criminal felonies*). Individu yang melakukan pelanggaran terancam oleh pidana penjara sampai tiga tahun dan/atau denda

hingga US\$ 350.000. Apabila dilakukan oleh korporasi denda yang diancamkan mencapai US\$ 10 juta.<sup>54</sup>

Di berbagai negara menggunakan pendekatan hukum pidana (*criminal law*) dalam hukum persaingan usahanya. Melalui pendekatan ini, negara-negara mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha tertentu adalah tindakan pidana (*criminal offences*) yang terhadap pelakunya bisa dikenai sanksi pidana. Pendekatan hukum pidana ini melibatkan ancaman sanksi pidana yang tegas, sehingga dianggap sebagai pendekatan yang paling represif. Oleh karena itulah negara-negara cenderung sangat berhati-hati dan benar-benar menempatkan pendekatan ini sebagai ”*ultimum remedium*” (sarana terakhir) dalam penegakan ketentuan persaingan usaha.<sup>55</sup>

Secara umum hukum pidana dalam sistem hukum mempunyai fungsi sekunder artinya hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir dalam penanggulangan terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan di bidang ekonomi. Dengan fungsi ini berarti bahwa sepanjang ada upaya lain atau mekanisme lain baik melalui mekanisme keperdataan, mekanisme administratif atau mekanisme lainnya, maka hukum pidana tidak perlu campur tangan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Gahlia Indonesia, 2002), hlm. 62.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 60.

<sup>56</sup>Soedarto, *Hukum ...*, *Op.Cit*, hlm. 30.

Tabel 1.1. Sanksi Pidana dalam Pasal 48 (Pidana Pokok) dan Pasal 49 (Pidana Tambahan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

ayat	Keterangan	Sanksi pidana	Pidana Tambahan
ayat (1)	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28.</p> <p><b>*catatan :</b>                      Pasal 4 : Oligopoli                      Pasal 9 : Pembagian Wilayah                      Pasal 10 : Pemboikotan                      Pasal 11 : Karetel                      Pasal 12 : Trust                      Pasal 13 : Oligopsoni                      Pasal 14 : Integrasi Vertikal                      Pasal 16 : Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri                      Pasal 17 : Monopoli                      Pasal 18 : Monopsoni                      Pasal 19 : Penguasaan Pasar                      Pasal 25 : Posisi Dominan                      Pasal 27 : Pemilikan Saham Mayoritas                      Pasal 28 : Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan</p>	<p>diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.</p>	<p>Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <p>a. pencabutan izin usaha; atau                      b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk</p>
ayat (2)	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan</p>	<p>pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan</p>	

	<p>Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini</p> <p><b>*catatan :</b></p> <p>Pasal 5 : Penetapan Harga</p> <p>Pasal 6 : Diskriminasi Harga</p> <p>Pasal 7 : Penetapan di Bawah Harga Pasar</p> <p>Pasal 8 : Penetapan Harga Jual Kembali</p> <p>Pasal 15 : Perjanjian Tertutup</p> <p>Pasal 20 : Menjual Rugi</p> <p>Pasal 21 : Kecurangan Biaya Produksi</p> <p>Pasal 22 : Persekongkolan Tender</p> <p>Pasal 23 : Persekongkolan Mendapatkan Informasi</p> <p>Pasal 24 : Persekongkolan Menghambat Produksi atau Pemasaran</p> <p>Pasal 26 : Jabatan Rangkap</p>	<p>setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.</p>	<p>menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama- lamanya 5 (lima) tahun; atau;</p> <p>c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.</p>
<p>ayat (3)</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini</p> <p><b>*catatan:</b></p> <p>Pasal 41 :  <b>ayat (1)</b> Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan</p>	<p>diancam pidanadenda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda</p>	

	<p>dan/atau pemeriksaan;  <b>ayat (2)</b> Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  <b>ayat (3)</b> Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>selama-lamanya  3 (tiga) bulan.</p>	
--	--	--	--

## **B. Hukum Acara Pidana dalam Persaingan Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4)**

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi, misalnya menurut sebagian masyarakat, menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.<sup>1</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Muladi, para penegak hukum hendaknya memahami benar-benar semangat hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*).<sup>2</sup>

Pemeriksaan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berbeda halnya dengan pemeriksaan perkara di pengadilan pada umumnya. Perbedaannya bukan saja karena penegakan hukum persaingan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 131.

<sup>2</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Surabaya : Zifatama Publishing, 2014), hlm. 430.

usaha merupakan hal yang baru, namun dasar hukumnya sendiri belum lengkap mengaturnya. Selain itu organ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah komisi sebagai penegak hukum di bidang persaingan usaha yang memiliki kewenangan yang cukup luas yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya. Dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha, prinsip *due process of law* adalah menjadi pintu gerbang pertama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Dalam perkembangan hukum persaingan usaha, ternyata penegakan hukum persaingan tidak semata-mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Oleh karenanya di samping penegakan hukum secara perdata, penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana. Pengaturan tentang hukum acara pidana mengenai tata cara pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana persaingan usaha tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum secara pidana maka prosedur

---

<sup>3</sup> Rena Yulia dan Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 48.

penegakannya dilakukan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemberian putusan tentang siapa bersalah dan terakhir adalah penjatuhan hukuman terhadap yang bersalah. Dalam tiap-tiap proses tersebut maka penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan serta pemberian putusan dan penjatuhan hukuman dilakukan oleh pengadilan.<sup>4</sup>

Adanya ketentuan pidana dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai pemberian efek jera kepada pelaku usaha, hal ini bertujuan agar pelaku usaha menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah keliru dan merupakan suatu penyimpangan perilaku yang nantinya diharapkan tidak dilakukan lagi, dengan demikian Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha lainnya, masyarakat bahkan juga untuk kepentingan Negara.

Penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi, dalam hal pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan

---

<sup>4</sup> Ayudha D. Prayoga, et. al, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, (Jakarta : ELIPS, 2000), hlm. 125.



hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak hanya berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis.<sup>5</sup>

Dimasukkannya kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ternyata dalam kenyataannya masih saja banyak terjadi tindak pidana, bahkan belum sama sekali tersentuh. Apabila terjadi pelanggaran perundang-undangan persaingan usaha atau ketentuan di bidang persaingan usaha lainnya maka, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti akan menetapkan sanksi kepada pelaku usaha tersebut.

Penerapan ketentuan sanksi pidana menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diserahkan kepada penyidik melalui 2 (dua) pintu masuk, yaitu Pelaku usaha menolak untuk diperiksa dan menolak memberikan informasi kepada Komisi Pengawas persaingan Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3), dan pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Elips, 2000), hlm. 16.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dendy R. Sutrisno selaku Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada tanggal 13 April 2015.

Berkaitan dengan penolakan pelaku usaha untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau menolak memberikan informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan lembaga Kepolisian membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 002/MOU/K/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010. *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memuat ruang lingkup kerjasama yaitu pengembangan intelijen ekonomi dan pelatihan, bantuan operasional kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seperti menghadirkan para pihak dan penugasan penyelidik dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan tukar-menukar informasi. Pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berkoordinasi menyusun *System Operating Procedure* (SOP) yang menjadi acuan teknis kerjasama dua institusi penegak hukum tersebut. *System Operating Procedure* (SOP) Nomor 002/SJ/NKV/2011 yang dimaksud berisi acuan teknis terkait pembinaan, operasional, prosedur tukar-menukar informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dan persaingan usaha tidak sehat, serta evaluasi dan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.<sup>7</sup>

Untuk permasalahan mengenai penarikan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke wilayah yuridiksi perkara pidana dengan meletakkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dandy R. Sutrisno selaku Kepala Bagian Kerjasama Dalam negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 13 April 2015, lihat juga di Majalah Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 40 Tahun 2013.

hanya sebagai bukti awal yang cukup bagi penyidik, justru meniadakan sifat berkekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena seperti diketahui, seluruh unsur tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya diancam dengan ancaman hukuman administratif, namun juga diancam dengan ancaman pidana. Timbul pertanyaan saat ini, yaitu bila pembuktian secara administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berhasil membuktikan adanya pelanggaran, dan sifat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, apakah yang menjadi maksud klausula penyerahan putusan tersebut ke tangan penyidik, yang notabene tidak hanya dapat berbeda pendapat dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun lebih jauh lagi, dapat juga penyidik menganggap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak tepat, sehingga putusan tersebut *dideponir* tanpa pernah dilanjutkan ke Pengadilan.<sup>8</sup>

Penyerahan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada penyidik, adalah merupakan upaya penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang diduga telah melanggar tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penyerahan ini dilakukan karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku usaha tetapi itu merupakan wewenang peradilan umum.

Dalam hal pelaku usaha menerima putusan komisi tetapi tidak

---

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, et. al, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Partnership for Business Competition, 2003), hlm. 24.

mengindahkan atau tidak menjalankan putusan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Jadi penyidik masih harus melakukan langkah-langkah berikutnya apabila bukti permulaan tersebut dirasa belum cukup.<sup>9</sup>

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak serta merta menjadi bukti untuk menyimpulkan pelaku usaha telah bersalah melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi hanya merupakan bukti permulaan bagi Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik tunggal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>10</sup>

Dalam hal perkara pelanggaran tersebut sudah diserahkan kepada penyidik berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penyidikan, maka penyidik akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan

---

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan, ayat (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi; ayat (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut; ayat (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi; ayat (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

<sup>10</sup> *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 Nomor 1 Januari (2009).

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>

Penyidikan oleh pihak Kepolisian tersebut merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana persaingan usaha selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>12</sup>

Kegiatan penyidikan oleh Kepolisian ini merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terkait dengan tindak pidana persaingan usaha. Penyidikan ini dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” tindak pidana persaingan usaha, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana persaingan usaha

---

<sup>11</sup> Majalah : *Dinamika*, Vol. XI, No. 1 Januari – April 2013; ISSN : 1693 - 1912.

<sup>12</sup> Zulkarnaen Koto, “Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK, Jakarta, (2011), hlm. 150.

yang terjadi.<sup>13</sup>

Dalam konteksnya dengan penyidikan tindak pidana Persaingan Usaha, bahwa setelah menerima keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penyidik akan melakukan penyidikan dengan seksama berdasarkan keputusan tersebut dan guna kepentingan penyidikan tersebut, penyidik melaksanakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jika penyidikan sudah selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dengan ketentuan penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam jangka waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.<sup>14</sup>

Penyelidik Kepolisian dalam rangka menyelidiki suatu tindak pidana maka dapat mengumpulkan bukti permulaan yang cukup setidaknya 2 (dua) alat bukti. Kemudian apabila melalui 2 (dua) alat bukti tersebut dianggap mencukupi untuk menetapkan tersangkanya, maka proses penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dengan demikian, seseorang yang semula diperiksa sebagai saksi berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan nantinya penyidik dapat melakukan penyitaan alat bukti seperti surat atau dokumen sebagai barang

---

<sup>13</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm. 15.

<sup>14</sup> Lihat ketentuan Pasal 110 ayat (1) sampai ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Dalam rangka menemukan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana tersangka melakukan pelanggaran tindak pidana persaingan usaha, penyidik dapat melakukan pengeledahan terhadap diri tersangka maupun di tempat lain seperti rumah di mana tersangka diduga menyembunyikannya. Tersangka yang diperiksa apabila tidak mau memberikan keterangan maka akan dibuatkan Berita Acara Penolakan (BAP).<sup>15</sup>

Setelah proses penyidikan dilakukan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara tersebut telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum, maka telah masuk dalam penuntutan.<sup>16</sup>

Prosedur perkara pidana dalam hukum persaingan usaha terkait dengan Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) yaitu dapat menggunakan acara pemeriksaan singkat. Prosedur acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu perkara-perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pasal 41 ayat (3) terkait dengan pelanggaran pelaku usaha menolak untuk diperiksa dan/atau tidak mau memberikan informasi kepada pihak Komisi, sedangkan pelanggaran Pasal 44 ayat (4) terkait dengan pelaku usaha tidak mau menjalankan putusan administrasi yang diberikan oleh Komisi. Hal ini pembuktian dan penerapan

---

<sup>15</sup> Najib Ali Gisymar, *Pemberitahuan (Notification) Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Merger Bank Di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm. 225.

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm. 23.

hukumnya tidak begitu sulit, karena sudah melewati proses dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pihak penyidik seharusnya dapat dengan mudah memproses perkara tersebut untuk dilanjutkan kepada penuntut umum dan selanjutnya ke sidang pengadilan.

Dalam hal ini dapat kita contoh di Negara lain, sesuai dengan berat ringannya, *criminal offences* bisa diperiksa dalam forum peradilan. Tindakan yang tergolong ringan akan diperiksa di *magistrate's Court/Sherrif Court (summary conviction)*, sedangkan tindakan yang di pandang berat akan diperiksa di *Crown Court/High Court of the Justiciary (conviction on indictment)*.<sup>17</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara tegas hanya berwenang menjatuhkan sanksi di bidang administrasi, dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana. Pada dasarnya ketika terjadi proses peradilan pidana, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak begitu saja lepas tangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga harus dapat membantu Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana persaingan usaha, agar sejalan dengan cita-cita bangsa dan visi misi dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Agar terbentuknya tujuan *due process of law*, maka harus adanya *check and balances*, di mana antara satu lembaga dengan lembaga lain itu integritasnya, independensinya dan batasan kewenangannya jelas. Maka

---

<sup>17</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan...*, *Op.Cit*, hlm. 63.



sebetulnya konsep yang sekarang ada pun tidak masalah seperti yang diatur di Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, hanya dalam amandemen harus diberi batasan yang jelas dan tegas. Siapa yang harus ada di setiap tahapan, tugas dan kewenangannya, independensi dan akuntabilitasnya juga harus diatur di Undang-Undang.<sup>18</sup>

Keseluruhan upaya penegakan hukum tindak pidana persaingan usaha, pada dasarnya berada dalam satu sistem atau satu kesatuan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana itu sendiri, dan merupakan pula bagian dari politik kriminal suatu kebijakan yang rasional guna penanggulangan suatu kejahatan.<sup>19</sup>

Penegakkan hukum pidana membutuhkan aturan prosedural yang mempunyai cakupan yang luas dan berada dalam suatu kerangka Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni untuk melakukan penegakan hukum pidana (*Criminal Law Enforcement*). Upaya pencegahan tindak pidana di bidang persaingan usaha membutuhkan integrasi dari berbagai sub sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai sub sistem yang idealnya harus merupakan satu kesatuan (*integrated*). Dengan demikian, persoalan penegakkan hukum seperti penyidikan, penuntutan, peradilan dan

---

<sup>18</sup> Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum dalam Majalah Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 40 Tahun 2013.

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan...*, Op.Cit, hlm. 42.

pelaksanaan hukuman harus berada dalam suatu sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Kalau tidak, sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan upaya penegakkan hukum tindak pidana persaingan usaha tidak akan berjalan secara maksimal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ronald Jay Allen, *Comprehensive Criminal Procedure*, (New York: Aspen Law & Business, 2001), hlm. 4.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- (1.) Kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus memperhatikan: penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional; perbuatan yang dijadikan tindak pidana adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat; penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil; dan penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum. Penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut memperhatikan asas subsidiaritas, bahwa penegakan hukum pidana persaingan usaha tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru

diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana.

- (2.) Hukum Acara Pidana terhadap hukum persaingan usaha dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur acara pemeriksaan singkat. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu dilakukan dengan cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyerahkan kepada penyidik melalui 2 (dua) pintu masuk, yaitu Pelaku usaha menolak untuk diperiksa dan menolak memberikan informasi kepada Komisi Pengawas persaingan Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3), dan pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyidik akan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan oleh pihak Kepolisian tersebut merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana persaingan usaha selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

## **B. Saran**

- (1.) Harus dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara jelas terhadap regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pidana dalam Pasal 48 dan Pasal 49.
- (2.) Terkait dengan hukum acara pidana dalam hukum persaingan usaha, sebaiknya dapat dilakukan melalui prosedur acara pemeriksaan singkat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara pidana dapat dijadikan sebagai penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983).
- A.F. Elly Erawaty, *Seminar : Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- A.P. Simester and G R Sullivan, *Criminal Law Theory and Doctrine*, (Oxford: Hart Publishing, 2000).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Ctk. Pertama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia menghadang Terorisme*, (Mandar Maju : Bandung, 2009).
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- \_\_\_\_\_, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Andrew Ashworth, *Principle of Criminal Law*, (Oxford : Clarendon Press, 1991).
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Jakrta : PT Gahlia Indonesia, 2002).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994).

- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ctk. Keempat, (Bandung, Genta Publishing, 2007).
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. PaulMinn : West Publishing Co, 2004).
- C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, (London : Suveat and Maxwell, 1998).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1987).
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, (Bandung : Armico, 1988).
- Douglas Husak, *Over Criminalization The Limits of The Criminal Law*, (New York : Oxford University Press, 2008).
- Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2009).
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002).
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012 ).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001).

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Ctk. Pertama, (Bandung : Lubuk Agung, 2011).
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Djambatan, 1982).
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004).
- Herbert L. Parker, *The Limits of Criminal Sanction*, (California, Stanford University Press).
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995).
- Hikmahanto Juwana et. al, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Partnership for Business Competition, 2003).
- Hullsman sebagaimana dikutip Roeslan Saleh dalam, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988).
- I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014).
- I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk. Kedua, (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Megapoin, 2000).
- Is Susanto, *Kejahatan Korporasi*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- J.E.Sahetapy, *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda)*, (Yogyakarta : Liberty, 1995).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia : Dengan Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006).



Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Katherin S. Williams, *Textbook On Criminology*, (London : Blackstone Press Limited, 1997).

Knud Hansen, et.al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Ctk. Kedua, (Jakarta : Katalis, 2002).

Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1964).

Kwik Kian Gie, *Saya bermimpi jadi konglomerat*, (Jakarta : Gramedia, 1994).

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

Lili Rasjid, *Filsafat Hukum : Apakah Hukum Itu?*, ((Bandung : Remadja Karya CV, 1984).

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana : Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Ctk. Kedua, (Malang, Bayumedia Publishing, 2007).

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan : USU Press, 2009).

Mahmud dan Fery Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta : Softmedia, 2010).

Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).

\_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang : FH UNDIP, 1989).

Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprice Economy, Anti Trust Law and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, (USA : Englewood Cliffs, New Jersey, 1983).

Mertokusumo, *Mengenal Hukum* , (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2005).

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000).

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Cipta, 1985).

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987).

\_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1993).

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).

\_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2010).

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2013).

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Bagian Kesatu*, Ctk. Pertama, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994).

\_\_\_\_\_, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013).

Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009).

Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004).

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

\_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, 1988).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2006).

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketiga, (Bandung : Refika Aditama, 2003).

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997).

R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional Surabaya, 1980).

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Perdata*, (Bandung : Alumni, 1985).

\_\_\_\_\_, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung : Bina Cipta, 2004).

Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000).

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981).

\_\_\_\_\_, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).

\_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).

\_\_\_\_\_, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, (Jakarta, Dunia Fikir, 1994).

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1984).

Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Keempat, (Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996).

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kelima, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta, FH UII Press, 2014).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986).

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa).

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986).

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1981).

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo, 2006).

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, (Jakarta : UI Press, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tnjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006).

Soesanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial dalam Masalah-masalah Hukum*, (Bandung : Alumni, 1992).

- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta : PT Pembangunan, 1995).
- Soetandyo Soekanto, *Kriminologi, Suatu Pengantar, Ctk. Pertama*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981).
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, (Bandung : CV Armico, 1990).
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2007).
- Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979).
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, (Semarang : Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1973).
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981).
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perkebangn Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983).
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1987).
- Sue Titus Reid, *Criminal Law*, (New Jersey : Prentice Hall, 1995).
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pers, 2007).
- Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Ted Honderich, *Punishment : The Supposed Justification*, Revised edition, (Harmondsworth : Penguin Books, 1976).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Ctk. Kedua, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Bandung : Nusa Media, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Ketiga, (Bandung : Nusa Media, 2013).
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010).
- W. Friedman, *Law in a Changing Society*, Edisi Kedua, (New York : Columbia University Press, 1972).

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang : Money Laundering*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

## **B. Majalah, Jurnal.**

Majalah Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 40 Tahun 2013.

Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2010).

Hanafi, “Reformasi Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No 11 Vol 6, (1999).

Normin S. Pakpahan, “Pokok-Pokok Pikiran Kerangka Kerja Acuan Pembuatan RUU tentang Persaingan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 1, (1999).

Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, (1986).

Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Nomor 1 VOL. 16 Januari (2009).

Sekundar, “Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State’s Organ) Dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia ( Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 1, (2009).

Soetandyo Wignjosoebroto, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini”, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Sukarmi, “Peran UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era Afta”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Edisi 4 Tahun (2010).

Syamsul Maarif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19 Mei-Juni (2002).

Widodo Tresno Novianto, “Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 70 Januari – April, (2007).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).